

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

No. BNF-KBJ-018 R.01

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1 LATAR BELAKANG

PT. Buana Finance Tbk. dalam menjalankan kegiatan usahanya menghadapi berbagai Risiko, baik Risiko inheren maupun Risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha dan perkembangan industri jasa keuangan, Perusahaan wajib mengelola Risiko secara efektif, terukur, dan memadai guna memastikan *business sustainability* dan tercapainya tujuan usaha.

Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, Perusahaan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang menjadi dasar pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1.2 DASAR KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Manajemen Risiko ini disusun guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang mewajibkan Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko dengan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual.

1.3 TUJUAN

Kebijakan Manajemen Risiko disusun dengan tujuan untuk:

- 1) Menetapkan kerangka kerja Manajemen Risiko yang efektif dan sesuai dengan ketentuan regulator sehingga dapat menjadi acuan minimum dalam penerapan Manajemen Risiko pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan, guna memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Perusahaan diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
- 2) Memberikan landasan dan pedoman bagi manajemen dan seluruh unit kerja dalam menetapkan dan melaksanakan tindakan pengendalian Risiko, termasuk penetapan tindakan mitigasi, serta membangun budaya sadar Risiko di seluruh jenjang organisasi.
- 3) Mendukung pengambilan keputusan manajemen dan peningkatan kualitas tata kelola Perusahaan melalui penyediaan informasi Risiko yang memadai, sehingga Perusahaan mampu mencapai tujuan strategisnya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

1.4 PENGERTIAN

1. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
2. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
3. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan.
4. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan batas maksimum tingkat Risiko dan jumlah Risiko yang ditetapkan Perusahaan.
5. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perusahaan adalah PT. Buana Finance Tbk.

1.5 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen Risiko, Perusahaan wajib;

1. Menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar, yaitu:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko;
 - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
2. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Perusahaan wajib memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan.
3. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.
4. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk struktur organisasi komite Manajemen Risiko dan struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko, yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Manajemen Risiko Perusahaan.
5. Perusahaan wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
6. Struktur organisasi Manajemen Risiko Perusahaan harus menjelaskan hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko.
7. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif Perusahaan harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan/atau penyempurnaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana penyempurnaan Manajemen Risiko Perusahaan, dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko bagi Perusahaan dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko dalam peraturan Regulator;
 - c. melakukan sosialisasi pedoman internal Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Manajemen Risiko (*risk management culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Perusahaan;
 - d. memastikan bahwa Divisi yang mempunyai fungsi sebagai pemantau Risiko atau audit internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko serta penilaian profil Risiko.
8. Pengukuran Risiko dapat dilakukan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk menggunakan model internal, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan usaha Perusahaan yang semakin kompleks maupun untuk mengantisipasi kebijakan Perusahaan pada masa mendatang. Penerapan model internal memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian Risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.

1.6 RISIKO YANG DIKELOLA

1. Penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan untuk mengelola Risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan, yang meliputi 8 (delapan) jenis Risiko sebagai berikut:
 - a. Risiko Strategis
Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 - b. Risiko Operasional
Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
 - c. Risiko Kredit
Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
 - d. Risiko Pasar
Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi

- derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
- e. Risiko Likuiditas
Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.
 - f. Risiko Hukum
Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum, dan/atau kelemahan aspek hukum.
 - g. Risiko Kepatuhan
Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.
 - h. Risiko Reputasi
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
2. Pengelolaan Risiko atas masing-masing Risiko tersebut dilakukan antara lain melalui penilaian profil Risiko yang mencakup penilaian terhadap Risiko yang melekat (Risiko inheren/*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) Perusahaan. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank.
3. Perusahaan dapat menetapkan Risiko lain di luar dari 8 (delapan) Risiko sebagaimana dimaksud di atas setelah mendapat persetujuan dari regulator. Selain itu, Perusahaan juga wajib memenuhi permintaan regulator dalam hal terdapat permintaan untuk menetapkan Risiko lain, termasuk Risiko terkait Prinsip Syariah.

1.7 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko merupakan pedoman teknis yang digunakan sebagai acuan dalam seluruh kegiatan usaha, fungsi, dan unit kerja Perusahaan, dalam mengelola seluruh Risiko sesuai ketentuan regulator.

1.8 PENGESAHAN DAN PENGKAJIAN ULANG

1. Kebijakan Manajemen Risiko wajib dikaji ulang minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap saat apabila terjadi perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur Risiko, atau profil Risiko secara signifikan.
2. Dalam hal Perusahaan melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan, maka Perusahaan wajib mengkaji ulang Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha. Adapun kegiatan usaha Perusahaan yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang: tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Perusahaan; atau telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perusahaan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Perusahaan.
3. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko disusun dan ditandatangani oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

1.9 KODE ETIK

Direksi dan seluruh pejabat Perusahaan dalam menerapkan Manajemen Risiko harus menjunjung tinggi standar etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik Perusahaan.

1.10 STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

4. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan Komisaris dan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dan/atau keuangan, yang paling sedikit bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan atas penerapan kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, termasuk menganalisis laporan profil Risiko secara berkala dan memberikan saran dan/atau rekomendasi untuk perbaikan. Hal-hal terkait dengan Komite Pemantau Risiko diatur dalam Piagam komite Pemantau Risiko.

4. Komite Manajemen Risiko

- a. Komite Manajemen Risiko bersifat nonstruktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Perusahaan.
- b. Komite ini paling sedikit terdiri dari 50% seluruh jumlah anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang berhubungan dengan Risiko dalam kegiatan usaha Perusahaan. Salah satu anggota Direksi dalam komite merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- c. Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, paling sedikit meliputi:
 - 1) menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - 2) melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - 3) menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

4. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi Manajemen Risiko dijalankan oleh pejabat/pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sosialisasi seluruh proses Manajemen Risiko Perusahaan. Fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional serta terhadap fungsi pengendalian internal (audit internal), agar tercipta 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam mengelola Risiko (*3 lines of defense*), serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi:

- a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan;
- b. menyusun metode pengukuran Risiko;
- c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;
- d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
- e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
- f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
- g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko untuk keperluan internal;
- h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

4. Fungsi Bisnis dan Operasional

Merupakan garis terdepan Perusahaan dalam penerapan Manajemen Risiko. Fungsi bisnis dan operasional memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (Risiko inheren) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala;
- b. memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;
- c. menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan
- d. menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.

4. Fungsi Pengendalian Internal (Audit Internal)

Fungsi Audit Internal dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- a. mengevaluasi kepatuhan seluruh jenjang organisasi Perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
- b. mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
- c. mengevaluasi efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada Perusahaan secara menyeluruh.

BAGIAN II

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka Manajemen Risiko yang meliputi strategi dan struktur organisasi Manajemen Risiko yang dapat mendukung penerapan Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut:

2.1 Strategi Manajemen Risiko

- A. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh fungsi dari semua lini memiliki komitmen untuk mendukung penuh penerapan Manajemen Risiko dalam Perusahaan melalui:
 - a. Penyusunan infrastruktur guna mendorong penerapan Manajemen Risiko ke seluruh organisasi, termasuk akuntabilitas penerapan tersebut dalam setiap tingkatan organisasi Perusahaan.
 - b. Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.
 - c. Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan selaras dengan strategi bisnis Perusahaan dengan memperhatikan tingkat Risiko dan toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
 - d. Penyusunan dan pengelolaan strategi Manajemen Risiko secara terkendali berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan ketentuan internal Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyediaan sumber daya manusia yang memadai dalam bentuk tenaga ahli, pelatihan, dana, sarana fisik, peralatan, dan waktu yang diperlukan.
 - f. Penyelarasan program Manajemen Risiko dengan strategi Perusahaan.
 - g. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses manajemen Perusahaan secara keseluruhan.
 - h. Pengembangan kompetensi melalui proses pembelajaran Manajemen Risiko Perusahaan secara berkesinambungan.
 - i. Penyesuaian dan pengembangan struktur organisasi Perusahaan guna mendukung penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.
 - j. Pembangunan budaya peduli Risiko di seluruh proses bisnis Perusahaan melalui komunikasi kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko Perusahaan secara berkesinambungan.
- B. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan tujuan harus dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Perusahaan.
- C. Strategi Manajemen Risiko disusun harus dapat menjaga kecukupan Modal Perusahaan dalam menjalankan usaha guna mencapai tujuan Perusahaan.
- D. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan termasuk kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

2.2 Kecukupan Perangkat Organisasi serta Wewenang dan Tanggung Jawabnya

- A. Penetapan Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Dalam penetapan struktur organisasi Manajemen Risiko ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

 - 1. Struktur organisasi harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, volume, kompleksitas, dan Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan.
 - 2. Struktur organisasi disusun guna memastikan adanya independensi fungsi yang melakukan pengendalian internal (fungsi audit internal) dan fungsi Manajemen Risiko terhadap fungsi bisnis dan operasional.
 - 3. Pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat Risiko yang akan diambil Perusahaan, serta pengalaman dan keahlian pejabat terkait. Pengkajian ulang wewenang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut senantiasa sesuai dengan kondisi terkini dan kinerja pejabat terkait.

B. Hubungan Dalam Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan prinsip 3 (tiga) jenjang pertahanan (*3 lines of defense*) dalam Perusahaan dalam rangka mengelola Risiko (*3 lines of defense*), yaitu:
 - a. Jenjang pertama (*1st lines of defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);
 - b. Jenjang Kedua (*2nd lines of defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*); dan
 - c. Jenjang Ketiga (*3rd lines of defense*), yaitu fungsi pengendalian internal yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal (*internal audit function*).
2. Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) selaku jenjang pertahanan pertama (*1st lines of defense*) dalam Perusahaan dalam rangka mengelola Risiko wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.
3. Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.
4. Fungsi Manajemen Risiko bertindak sebagai fasilitator, yaitu melakukan koordinasi dan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyusunan metode pengukuran Risiko.
5. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Fungsi Manajemen Risiko akan menerima informasi Risiko dari fungsi bisnis dan operasional, dan kemudian menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada manajemen.
6. Fungsi audit internal kemudian melakukan evaluasi atas kepatuhan seluruh jenjang organisasi terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta efektivitas penerapan dan budaya Manajemen Risiko.

2.3 Early Warning System

Early warning system (EWS) dibutuhkan Perusahaan untuk mendeteksi secara dini dan terukur berkembangnya suatu Risiko yang berpotensi menimbulkan bencana bagi Perusahaan. EWS memungkinkan Perusahaan mengambil langkah antisipasi tepat waktu yang dapat mencegah atau menghindarkan Perusahaan dari kegagalan atau kerugian yang fatal. Selain itu, EWS juga bermanfaat untuk mengawal pencapaian sasaran/target Perusahaan dengan mendeteksi potensi deviasi signifikan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan Perusahaan.

Dalam penerapannya, berbagai alat bantu dapat digunakan oleh Perusahaan untuk memantau dan memberikan *early warning* terhadap suatu Risiko yang berpotensi muncul. Salah satunya adalah Indikator Risiko Kunci (*Key Risk Indicator- KRI*), yang berperan sebagai suatu sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi Perusahaan.

KRI adalah metrik kuantitatif yang dikembangkan dengan menggunakan berbagai informasi yang tersedia di Perusahaan untuk memberikan sinyal awal tentang perubahan eksposur Risiko. Indikator Risiko tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi *trend* yang terkait dengan peningkatan Risiko, sehingga Perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi yang tepat waktu dan efektif guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa Risiko maupun dampak yang mungkin ditimbulkan oleh Risiko tersebut (jika terjadi).

KRI dapat dikuantifikasi dengan menggunakan data statistik atau matriks tertentu dengan menggunakan formula tertentu sehingga dapat diprediksi dan digunakan sebagai sinyal peringatan dini atau *early warning* yang efektif. Mengingat KRI merupakan hal penting dalam sebuah Perusahaan, maka indikator yang digunakan harus dirancang secara hati-hati, dengan memperhatikan tujuan Perusahaan dan Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan tersebut.

Memetakan Risiko dan mengembangkan KRI membantu Perusahaan dalam mengawasi implementasi dari rencana kerja Perusahaan dan mengurangi kemungkinan gangguan. KRI akan efektif apabila *measurable* (dapat diukur), *predictable* (memberikan sinyal peringatan dini), *comparable* (melacak selama periode waktu), dan *informational* (mengukur status Risiko dan mitigasi Risikonya).

Dalam praktiknya, EWS dapat dilakukan melalui rapat manajemen, rapat divisi, dan rapat intra divisi yang membahas potensi Risiko berdasarkan indikator yang ada serta mitigasi yang dilakukan.

Sistem KRI, dapat dikembangkan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat daftar Risiko dan mengidentifikasi indikator yang menyebabkan terjadinya Risiko yang dihadapi Perusahaan serta pengaruhnya terhadap tujuan strategis bisnis Perusahaan.
2. Melakukan proses penilaian Risiko melalui pengukuran tingkat eksposur Risiko dari setiap jenis Risiko, yang terdiri atas:
 - II Penilaian atas Risiko Inheren
Risiko Inheren adalah Risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan menggunakan *risk rating*, melalui penetapan tingkat Risiko inheren ke dalam 5 (lima) skala Risiko yang disesuaikan dengan *risk appetite* Perusahaan, sbb:
 - 1) Peringkat 1 (Rendah),
 - 2) Peringkat 2 (Sedang Rendah),
 - 3) Peringkat 3 (Sedang),
 - 4) Peringkat 4 (Sedang Tinggi), dan
 - 5) Peringkat 5 (Tinggi).
 - III Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Yaitu penilaian terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko. Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:
 - 1) Peringkat 1 (Kuat),
 - 2) Peringkat 2 (Agak Kuat),
 - 3) Peringkat 3 (Sedang),
 - 4) Peringkat 4 (Agak Lemah), dan
 - 5) Peringkat 5 (Lemah).

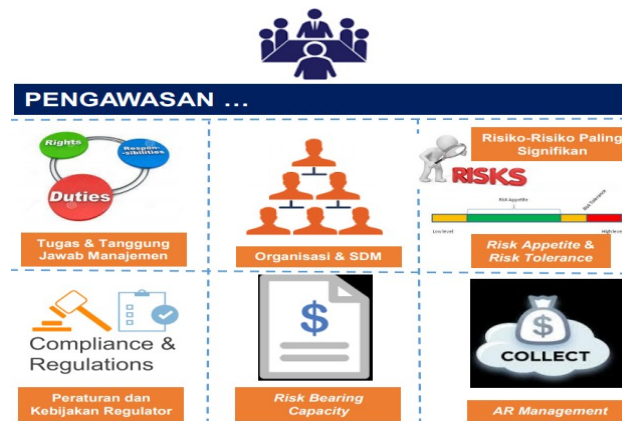
Nilai akhir penilaian profil Risiko disebut Peringkat Komposit yang merupakan penggabungan dari nilai Risiko inheren dan nilai kualitas penerapan Manajemen Risiko.
3. Menghubungkan data Risiko ke dalam satu platform dan menyusun hasil penilaian dalam suatu Laporan Profil Risiko yang merupakan gambaran atas kondisi Risiko secara umum untuk memudahkan memonitor pergerakan KRI.

Dalam rangka mengelola profil Risiko, proses penilaian Risiko harus dilakukan secara berkala, dan KRI yang disusun terus dipantau agar dapat dikinikan sesuai kebutuhan.

BAGIAN III KEBIJAKAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan selaras dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta peraturan regulator. Perusahaan memiliki Pilar Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut:

3.1 Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris



Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab terkait efektivitas penerapan Manajemen Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Perusahaan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Perusahaan. Untuk itu, Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit harus:

1. memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat (Risiko inheren) pada kegiatan usaha Perusahaan;
2. memberikan arahan yang jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
3. melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif;
4. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh proses/siklus Manajemen Risiko secara terintegrasi di Perusahaan;
5. memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif;
6. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing fungsi; dan
7. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Kewenangan dan tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain meliputi:
 - a. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil Risiko Perusahaan.
 - b. Memastikan masing-masing fungsi di Perusahaan menerapkan Manajemen Risiko.
 - c. Direksi harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu.
 - d. Wewenang dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi:
 - 1) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk diantaranya:
 - i. menyusun dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko;

- ii. menyusun limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Perusahaan serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;
 - iii. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv. setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas kebijakan Manajemen Risiko, Direksi menetapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dimaksud; dan
 - v. mengevaluasi dan mengkinikan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, eksposur Risiko, atau profil Risiko secara signifikan;
- 2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk diantaranya:
- i. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;
 - ii. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing fungsi;
 - iii. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komsaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
 - iv. memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang ditemukan oleh fungsi audit internal; dan
 - v. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ;
- 3) mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi, termasuk menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan dalam Perusahaan;
- 4) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, termasuk kesadaran Risiko, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
- 5) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terkait penerapan Manajemen Risiko;
- 6) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang antara lain dicerminkan antara lain melalui adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan fungsi pengendalian internal, serta penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar fungsi; dan
- 7) melaksanakan kaji ulang secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk memastikan: akurasi metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko, dan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

- e. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit meliputi:
 - 1) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi kebijakan tersebut, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ;
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala;
 - 3) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - 4) membentuk komite pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis secara keseluruhan.
- 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, Direksi harus:

 - a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Perusahaan serta memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan SDM termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
 - d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas SDM di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
 - e. menempatkan SDM yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
 - f. memastikan bahwa SDM yang ditempatkan pada masing-masing fungsi tersebut memiliki:
 - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha Perusahaan;
 - 2) pemahaman mengenai faktor-faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan; dan
 - 3) kemampuan mengomunikasikan implikasi eksposur Risiko Perusahaan kepada Direksi dan komite Manajemen Risiko secara tepat waktu.
 - g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui atau diketahui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
- 3. Organisasi Manajemen Risiko

Direksi menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan paling sedikit hal-hal berikut:

 - a. struktur organisasi harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab;
 - b. Perusahaan memiliki komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko yang independen;
 - c. memastikan bahwa fungsi pengendalian internal dan fungsi Manajemen Risiko beroperasi secara independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);
 - d. struktur organisasi harus dirancang agar fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. penanggung jawab fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Perusahaan;
 - f. kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) Perusahaan, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dilakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.

3.2 Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko



Perusahaan wajib memiliki kerangka Manajemen Risiko yang memadai, yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit Risiko secara jelas dan selaras dengan visi, misi, strategi, dan kondisi Perusahaan. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis dan kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), peraturan perundang-undangan dan praktik Perusahaan yang sehat, serta harus didukung oleh kecukupan pendanaan, sumber daya manusia yang berkualitas, serta infrastruktur dan sistem informasi yang memadai.

Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta dilakukan kaji ulang secara berkala dan dikinikan untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap Risiko Perusahaan.

1. Strategi Manajemen Risiko

- Strategi Manajemen Risiko dirumuskan sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Perusahaan dikelola secara terkendali sesuai peraturan perundang-undangan.
- Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
 - berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
 - disusun secara komprehensif sehingga dapat mengendalikan dan mengelola seluruh Risiko Perusahaan;
 - mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
- Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
 - sasaran dan rencana strategis Perusahaan;
 - perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko;
 - organisasi Perusahaan termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
 - kondisi keuangan Perusahaan; dan
 - kemampuan Perusahaan mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
- Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan mengaitkan Manajemen Risiko dengan pengelolaan modal (modal yang dipersyaratkan dan modal sendiri).
- Kebijakan Manajemen Risiko harus menjabarkan strategi Manajemen Risiko ke dalam kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
- Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh pegawai yang relevan agar dipahami secara jelas.

- g. Direksi harus melakukan evaluasi terhadap strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Perusahaan, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Perusahaan.

2. Kebijakan Manajemen Risiko

- a. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko, dan harus selaras dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan.
- b. Kebijakan Manajemen Risiko harus:
 - i. relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik risiko yang terkait dengan strategi maupun terkait dengan operasional sehari-hari;
 - ii. menjabarkan hubungan antara batas toleransi Perusahaan, regulasi mengenai pendanaan, dan metode pemantauan Risiko;
 - iii. menjelaskan hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi terkini.
- c. Kecukupan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - i. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha yang didasarkan atas hasil analisis terhadap Risiko yang melekat (*risiko inherent*) pada setiap kegiatan usaha yang telah dan akan dilakukan;
 - ii. penetapan penggunaan metode dan sistem informasi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko pada setiap kegiatan usaha Perusahaan;
 - iii. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan limit Risiko;
 - iv. penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - v. penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Perusahaan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
 - vi. struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, komite-komite, fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*), fungsi audit internal, dan fungsi pendukung lainnya;
 - vii. kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontingensi (*contingency plan*). Kebijakan rencana kelangsungan usaha disusun dengan melibatkan berbagai fungsi terkait dan bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera. Rencana kelangsungan usaha diuji dan dievaluasi serta dikinikan secara berkala oleh Direksi untuk memastikan efektivitasnya;
 - viii. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan, efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada setiap jenjang organisasi Perusahaan, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;
 - ix. kebijakan penggunaan derivatif, diversifikasi/ spesialisasi, dan manajemen aset dan liabilitas.

3. Prosedur Manajemen Risiko

Prosedur Manajemen Risiko merupakan penjabaran mengenai tata cara atau mekanisme untuk menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko, termasuk kebijakan dalam mengidentifikasi, mengukur, menilai, serta petunjuk tentang tindakan yang harus dilakukan untuk mengendalikan dan memantau kemungkinan dan dampak terjadinya suatu Risiko melalui pelaksanaan tindakan secara efektif. Prosedur Manajemen Risiko disusun dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi potensi Risiko yang ada.
- b. Membantu proses pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi tentang Risiko-risiko yang ada, baik Risiko Strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi dan proses bisnis di seluruh unit kerja.
- c. Memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan Perusahaan, melalui:

- i. penerapan manajemen Perusahaan yang lebih efektif dan efisien;
- ii. hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan (*stockholders*);
- iii. peningkatan kemampuan untuk menangani Risiko Perusahaan, termasuk Risiko Kepatuhan dan Hukum.
- d. Menciptakan budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko di Perusahaan secara menyeluruh, terstruktur, dan terintegrasi untuk mencapai tujuan Perusahaan.
- e. Membangun kesamaan pemahaman tentang prinsip-prinsip penanganan Risiko dan kerangka kerja yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan Risiko.
- f. Memastikan terciptanya *Good Corporate Governance*, karena penerapan Manajemen Risiko berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko secara terpadu.
- g. Membangun pengelolaan Risiko secara terpadu sehingga dapat memberikan hasil yang baik, dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan antara satu eksposur Risiko dengan eksposur Risiko yang lain.

Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:

- a. tahapan proses yang jelas;
- b. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
- c. pelaksanaan kaji ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Perusahaan;
- d. Didokumentasikan secara memadai.

4. Tingkat Risiko Yang Akan Diambil (*Risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)

Direksi wajib memberikan arahan yang jelas dan menginformasikan kepada seluruh jenjang organisasi terkait tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). *Risk appetite* yang telah ditentukan harus selalu dipantau oleh Direksi. Bilamana terdapat profil Risiko yang melewati *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan, maka Direksi harus mengambil tindakan untuk mengembalikan profil Risiko agar kembali berada dalam *risk appetite* Perusahaan.

- i. Tingkat Risiko Yang Akan Diambil (*Risk appetite*)
 - (a) *Risk appetite* atau tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis (dapat berupa jumlah Risiko atau karakteristik Risiko) Risiko yang dapat ditanggung oleh Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. Tingkat Risiko ini tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Perusahaan.
 - (b) Direksi menetapkan karakteristik dan tingkat Risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya, dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh regulator, kreditur dan pihak-pihak terkait lainnya.
- ii. Toleransi Risiko (*Risk tolerance*)
 - (a) Toleransi Risiko (*risk appetite*) merupakan batas maksimum tingkat Risiko dan jumlah Risiko yang ditetapkan. Toleransi Risiko ini dapat berupa batasan kuantitatif dan/atau kualitatif.
 - (b) Toleransi Risiko ditetapkan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi Perusahaan secara keseluruhan, serta kemampuan Perusahaan dalam menerima Risiko (*risk bearing capacity*).

Risk appetite dituangkan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) bertujuan untuk membangun budaya pengambilan Risiko yang disiplin sehingga memungkinkan Perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. RAS adalah dasar dari praktik Manajemen Risiko yang menjabarkan tingkat dan sifat Risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya, sepanjang tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh kreditur dan regulator.

5. Penetapan Limit Risiko

- a. Limit Risiko ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko, toleransi Risiko, dan strategi bisnis Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan modal Perusahaan untuk menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan eksternal.
- b. Penetapan limit Risiko dilakukan berdasarkan prinsip:
 - i. adanya akuntabilitas dan jenjang wewenang yang jelas;
 - ii. dilakukan secara memadai agar mudah dikaji ulang;
 - iii. kaji ulang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - iv. penetapan limit meliputi limit secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per kegiatan bisnis Perusahaan yang memiliki eksposur Risiko.
- c. Limit Risiko dan perubahannya harus dipahami dan dikomunikasikan kepada semua pihak terkait.
- d. Limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan dalam rangka pengendalian Risiko. Pelampauan limit harus mendapatkan persetujuan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- e. Besaran limit Risiko diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional dan disampaikan kepada fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris melalui komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan internal yang berlaku.

3.3 Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko



Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap faktor Risiko yang bersifat material. Proses tersebut merupakan bagian utama dari penerapan Manajemen Risiko yang bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan, serta dilakukan untuk menganalisis sumber Risiko, kemungkinan terjadinya Risiko, dan dampaknya.

Pelaksanaan proses Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan, serta didukung oleh sistem informasi Manajemen Risiko yang andal dan tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Perusahaan, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

Efektivitas penerapan Manajemen Risiko diperkuat melalui pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran Risiko, termasuk penetapan strategi mitigasi Risiko, serta pemantauan atas hasil pengukuran dan pengendalian Risiko. Untuk memastikan objektivitas dan kualitas pengawasan, Perusahaan menetapkan fungsi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan *tren* Risiko serta menganalisis arah penerapan Manajemen Risiko.

A. Identifikasi Risiko

- i. Identifikasi Risiko dilakukan secara berkala terhadap seluruh Risiko termasuk Risiko inheren yang melekat pada seluruh produk dan kegiatan usaha melalui metode atau sistem yang dibangun/dirancang berdasarkan analisis atas seluruh sumber Risiko.
- ii. Risiko yang timbul dari kegiatan usaha baru wajib terlebih dahulu diidentifikasi dan melalui proses Manajemen Risiko yang memadai sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
- iii. Analisis dalam proses identifikasi Risiko tersebut paling sedikit dilakukan terhadap karakteristik risiko yang melekat serta eksposur Risiko yang berasal dari kegiatan usaha.
- iv. Perusahaan wajib melakukan evaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk memastikan kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan, serta melakukan penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha dan faktor Risiko yang bersifat material.

B. Pengukuran Risiko

- i. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
- ii. Sistem pengukuran Risiko dilakukan untuk mengukur eksposur Risiko, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko.
- iii. Sistem pengukuran Risiko paling sedikit harus dapat mengukur:
 - (a) Sensitivitas kegiatan usaha Perusahaan terhadap perubahan faktor yang memengaruhinya.
 - (b) Kecenderungan perubahan faktor tersebut berdasarkan data historis dan korelasinya.
 - (c) Faktor Risiko secara individual.
 - (d) Eksposur Risiko, secara keseluruhan maupun per jenis Risiko.
 - (e) Seluruh Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Perusahaan.
- iv. Metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan, dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Regulator maupun dikembangkan sendiri oleh Perusahaan, dan dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif.
- v. Metode alternatif yang dikembangkan secara internal, paling sedikit mempertimbangkan:
 - (a) Isi dan kualitas data harus sesuai dengan standar umum yang berlaku.
 - (b) Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat.
 - (c) Tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan dan basis data serta proses penyimpanan guna mencegah terputusnya rangkaian data.
- vi. Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.
- vii. Untuk mengestimasi potensi kerugian Perusahaan pada kondisi pasar yang tidak normal, dilakukan pengukuran Risiko melalui *Stress test* secara berkala guna melihat dampak perubahan Risiko yang terjadi.
- viii. Perusahaan mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Perusahaan dalam menilai Risikonya sendiri dan posisi permodalan Perusahaan.

C. Pemantauan Risiko

- i. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan Risiko meliputi pemantauan besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan terhadap limit Risiko, dan hasil *stress test* maupun konsistensi pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak menimbulkan kerugian yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan.
- ii. Pemantauan Risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh fungsi bisnis dan operasional maupun oleh fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap pihak-pihak yang dapat menimbulkan Risiko.
- iii. Dalam pelaksanaannya, Risiko dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi Risiko (*risk register*) yang paling sedikit mencakup:

- a. penetapan seluruh aktivitas yang mengandung Risiko,
 - b. asesmen Risiko inheren: pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak yang didapatkan dari hasil pengukuran Risiko,
 - c. *potential risk treatment*: langkah-langkah penanganan terhadap Risiko potensial,
 - d. pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi Risiko.
- iv. Pelaporan atas pemantauan risiko disampaikan kepada manajemen secara berkala dalam bentuk informasi yang akurat dan tepat waktu agar bila diperlukan dapat segera dilakukan mitigasi risiko dan tindakan yang tepat untuk mengatasinya.
 - v. Perusahaan wajib paling sedikit melakukan evaluasi terhadap eksposur Risiko serta melakukan penyesuaian terhadap proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material terkait dengan kegiatan usaha, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.
- D. Pengendalian Risiko
- i. Penerapan Manajemen Risiko harus didukung oleh sistem pengendalian Risiko yang baik, yang disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
 - ii. Pengendalian Risiko dilakukan dengan menetapkan tindakan yang diperlukan untuk meniadakan atau mengurangi Risiko guna mengantisipasi dampak dari peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan berpotensi menimbulkan kerugian, antara lain melalui penerapan mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi Risiko lainnya yang bertujuan menyerap potensi kerugian.
 - iii. Divisi yang terkait dengan Risiko bertanggung jawab untuk melakukan penanganan, pengendalian, dan pengelolaan atas Risiko yang dihadapinya sejalan dengan Kebijakan dan Pedoman yang telah ditetapkan Direksi.

3.4 Sistem Informasi Manajemen Risiko



a) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi Perusahaan baik Risiko keseluruhan maupun per jenis Risiko atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;

b) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan
 c) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, serta selaras dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan serta adaptif terhadap perubahan.

Sistem tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sesuai dengan ketentuan regulator dan dilakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

Sistem informasi Manajemen Risiko wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko serta harus dapat memastikan:

- Eksposur Risiko terukur secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan, baik eksposur Risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perusahaan, agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
- Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan
- Tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

Pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi serta perangkat lunak baru harus dilakukan dengan memastikan tidak terganggunya kesinambungan sistem informasi Perusahaan. Sebelum penerapan sistem informasi manajemen yang baru, Perusahaan wajib melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui tahapan pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses dengan baik oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut.

Dalam hal Perusahaan menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan/atau penyempurnaan sistem, penunjukan pihak ketiga tersebut wajib dilakukan secara obyektif dan independen, serta dituangkan dalam perjanjian atau kontrak alih daya yang memuat klausul mengenai pemeliharaan, pengkinian, dan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah gangguan dalam pengoperasiannya.

Perusahaan harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, serta keluaran yang dihasilkan guna mendukung melekat (*built-in controls*) dan pelaksanaan jejak audit (*audit trail*).

Untuk memastikan kesinambungan proses pemantauan Risiko, Perusahaan juga harus menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif guna mencegah terjadinya gangguan, serta melakukan pengecekan dan penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

3.5 Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh



Proses penerapan Manajemen Risiko harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang memadai agar Manajemen Risiko dapat diterapkan secara efektif. Sistem pengendalian internal yang efektif dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu manajemen Perusahaan untuk menjaga aset dengan mengurangi Risiko terjadinya kerugian karena penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Terwujudnya penerapan sistem pengendalian internal Risiko yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab seluruh fungsi bisnis dan operasional dan fungsi pendukung serta fungsi audit internal.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko serta wajib memastikan:

- a. kepatuhan manajemen terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan atau ketentuan internal;
- b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional serta efektivitas budaya Risiko pada organisasi PVML secara menyeluruh.

Hal-hal penting dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. Perusahaan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal Risiko secara efektif dengan berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengawasan dan pengendalian internal Risiko melalui penerapan *four eyes principle* harus dilaksanakan secara memadai dan konsisten.
- c. Sistem pengendalian internal Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) kesesuaian sistem pengendalian internal Risiko dengan jenis dan tingkat Risiko yang ada dalam kegiatan usaha Perusahaan;
 - 2) pengaturan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, limit Risiko dan batas kewenangan yang telah ditetapkan;
 - 3) penetapan prosedur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi bisnis dan operasional dari fungsi pengendalian internal;
 - 4) adanya struktur organisasi yang jelas dan menggambarkan tugas serta tanggung jawab masing-masing unit, divisi dan individu;
 - 5) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - 6) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) kaji ulang berkala yang dilakukan secara efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka, dan prosedur operasional Perusahaan;
 - 8) pengujian dan evaluasi yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - 9) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan berdasarkan hasil audit;
 - 10) verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan Direksi Perusahaan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.

-----oooOOOooo-----

BAB IV

KETENTUAN TERKAIT PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA DAN KAJI ULANG KEBIJAKAN

4.1 PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA

1. Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, yang paling sedikit mencakup:
 - a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan Perusahaan maupun konsumen;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha yang paling sedikit menggambarkan profil Risiko dan tingkat keuntungan maupun kerugian untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha secara akurat;
 - e. analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha mencakup potensi Risiko Hukum yang ditimbulkan oleh pengembangan atau perluasan kegiatan usaha dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. transparansi informasi kepada konsumen, yang paling sedikit memenuhi:
 - i. penyampaian informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan konsumen;
 - ii. keseimbangan informasi antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang mungkin timbul bagi konsumen;
 - iii. tidak adanya penyamaran, pengurangan, atau penutupan atas hal-hal penting terkait dengan Risiko yang mungkin timbul; dan
 - iv. ketentuan lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
2. Kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria tidak pernah dilakukan sebelumnya atau telah dilaksanakan sebelumnya namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu.
3. Perusahaan dilarang menugaskan atau menyetujui Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha Perusahaan dengan menggunakan sarana atau fasilitas Perusahaan.

4.2 KAJI ULANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- 1) Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh fungsi Manajemen Risiko dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal.
- 2) Frekuensi dan intensitas kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan berdasarkan perkembangan eksposur Risiko, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko.
- 3) Kaji ulang paling sedikit mencakup:
 - a. keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko;
 - b. metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;
 - c. perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil sebenarnya;
 - d. perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya;
 - e. perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya;
 - f. kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja dan permodalan Perusahaan pada saat ini;

- g. penerapan Manajemen Risiko oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) atau fungsi pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh fungsi Manajemen Risiko;
- 4) Hasil penilaian kaji ulang oleh fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, komite audit (bila ada), dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko;
- 5) Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- 6) Ruang lingkup kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko mencakup penilaian atas tingkat responsivitas Perusahaan terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

-----oooOOOooo-----

BAB V PROSES PENERAPAN DAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO

5.1 PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO INHEREN

Risiko Inheren (Risiko bawaan atau Risiko yang melekat pada kegiatan perusahaan pembiayaan) dapat dilihat dan dipahami dalam perspektif yang lebih luas dan komprehensif, yakni dalam kaitan dengan Program, Sasaran Strategis, Strategi, Kebijakan, Tujuan dan Visi & Misi Perusahaan. Dalam pemahaman ini “Risiko inheren” harus dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif (tidak sekedar pada aspek teknis operasional pada level kegiatan, tetapi pada level strategis dan kebijakan, bahkan nilai dan budaya Perusahaan).

Penilaian atas Risiko inheren melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.



RISIKO INHEREN DALAM KAITAN DENGAN PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM & KEGIATAN

1) PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO STRATEGIS

I. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris

Peranan Direksi, Dewan Komisaris sangat penting dalam keseharian praktik organisasi serta manajemen Risiko Strategis:

A. Kewenangan serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- i. Direksi, Dewan Komisaris harus memastikan bahwa rencana bisnis yang disusun tidak menyimpang dari visi, misi, ekosistem perundangan/ketentuan yang berlaku, kompetensi serta kemampuan Perusahaan dalam menanggung Risiko yang mungkin akan terjadi.
- ii. Direksi, Dewan Komisaris harus bekerjasama menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Perusahaan pada setiap jenjang organisasi.
- iii. Direksi harus dapat memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko yang dapat diterima Perusahaan, khususnya untuk pilihan inisiatif yang lebih berisiko.
- iv. Direksi telah mempertimbangkan sumber daya (permodalan, manusia, teknologi) yang dimiliki dalam menetapkan rencana bisnis.
- v. Direksi harus memahami serta memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Perusahaan) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi strategi Perusahaan seperti kondisi makro ekonomi.
- vi. Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan akan berjalan secara berkesinambungan dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada *stakeholders*.

- vii. Direksi harus memastikan bahwa Perusahaan telah mempersiapkan rencana kontingensi jika terjadi ketidaksesuaian (perubahan) lingkungan bisnis yang memengaruhi realisasi strategi yang telah disusun.

B. Sumber Daya Manusia

Memastikan bahwa setiap fungsi/Divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Strategis memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai, khususnya yang memiliki akses pada informasi perkembangan/perubahan yang terjadi di pasar.

C. Organisasi Manajemen Risiko Strategis

- i. Seluruh Divisi bisnis Perusahaan dan Divisi pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategis, dan mengimplementasikan penjabaran strategi secara efektif.
- ii. Perusahaan harus memiliki fungsi Manajemen Risiko Strategis dengan memantau pengembangan, pelaksanaan, dan perbaikan strategi secara berkelanjutan sehingga kemungkinan timbulnya peristiwa Risiko Strategis dapat diminimalkan.
- iii. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.

II. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

A. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Perusahaan untuk menetapkan peringkat Risiko Perusahaan yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi). Hasil penilaian peringkat Risiko dapat digunakan Perusahaan sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan Perusahaan. Hasil penilaian peringkat Risiko juga dapat digunakan Perusahaan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

B. Strategi Manajemen Risiko

- i. Dalam menyusun strategi, Perusahaan mengevaluasi posisi kompetitif Perusahaan di industri. Dalam hal ini Perusahaan perlu untuk:
 - a) Memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri pembiayaan dimana Perusahaan beroperasi termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor;
 - b) Mengukur kekuatan dan kelemahan Perusahaan terkait posisi daya saing, posisi bisnis Perusahaan di Industri Pembiayaan, kinerja keuangan, struktur organisasi, Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan sumber daya Perusahaan;
 - c) Menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia agar dapat sejalan dengan visi, misi Perusahaan serta skala dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.
- ii. Dalam hal Perusahaan menetapkan rencana menerapkan inisiatif yang lebih berisiko, maka harus diyakinkan bahwa telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
- iii. Rencana strategis dan implementasi strategi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas dari strategi tersebut, sekaligus mempertimbangkan adanya rencana kontingensi jika terjadi perubahan lingkungan bisnis.
- iv. Dalam hal Perusahaan berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Perusahaan wajib memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.

- v. Perusahaan memiliki kecukupan modal dalam menunjang rencana strategis, atau bahkan sekaligus membuat perencanaan penambahan modal jika diperlukan.
- vi. Strategi Manajemen Risiko Perusahaan paling sedikit mencakup penetapan 7 P (*Product, Price, Place, Promotion, People, Process and Physical Evidence*).

C. Kebijakan dan Prosedur

- i. Perusahaan harus memiliki rencana kerja dalam bentuk penetapan tertulis yang ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris serta pelaksanaan strategi yang memadai.
- ii. Perusahaan harus memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
- iii. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kajian kinerja sesuai jadwal berkala yang ditetapkan.

D. Limit

Limit Risiko dalam hal ini terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis perlu ditetapkan, contohnya: limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian proyek.

III. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; untuk Risiko Strategis, Perusahaan perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

A. Identifikasi Risiko Strategis

- i. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap kinerja ataupun kegiatan usaha Perusahaan secara umum.
- ii. Perusahaan harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, penawaran produk/jasa baru, ataupun memperkenalkan aktivitas baru.

B. Pengukuran Risiko Strategis

- i. Dalam mengukur Risiko Strategis, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kajian kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi strategis Perusahaan, kajian kinerja pencapaian terhadap rencana strategi.
- ii. Perusahaan dapat melakukan *stress test* terhadap implementasi strategi dalam rangka (1) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan (2) mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Perusahaan, baik secara keuangan maupun non keuangan.
- iii. Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
- iv. Dalam hal hasil *stress testing* menghasilkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari kemampuan Perusahaan menyerap Risiko dimaksud (toleransi Risiko), maka Perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk memitigasi Risiko dimaksud.

C. Pemantauan Risiko Strategis

- i. Perusahaan memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan *review* pencapaian kinerja terhadap rencana serta pengalaman kerugian atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi di masa lalu.
- ii. Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Perusahaan dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak Risiko Strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- iii. Perusahaan melalui Direksi melakukan pemantauan terhadap Risiko Strategis secara internal dan eksternal, misalnya kelemahan dan kekuatan Perusahaan dan perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung.

D. Pengendalian Risiko Strategis

Perusahaan wajib memiliki sistem pengendalian dalam bentuk pengambilan keputusan bisnis untuk pemulihan, atau respon Perusahaan dalam bentuk lainnya terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa dampak keputusan yang diambil masih dalam batas toleransi. Sistem pengendalian Risiko tersebut harus disetujui oleh Direksi dan *review* secara berkala.

IV. Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategis

Perlu diterapkan beberapa hal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko Strategis antara lain:

- i. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan *review* secara berkala.
- ii. Divisi/fungsi yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu.

V. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- i. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum.
- ii. Dilakukan kaji ulang berkala terhadap rencana strategis dan pencapaian anggaran; kaji ulang ini dapat dilakukan oleh pihak independen.
- iii. Hasil kajian dari pihak independen ini seyogyanya ditanggapi / ditindak lanjuti.

PENILAIAN RISIKO STRATEGIS

Definisi Risiko Strategis	Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Sumber	Tujuan	
Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis	1 Penetapan strategi kurang sejalan dengan visi dan misi	1 Pilihan strategi: Risiko tinggi atau rendah	Pengawasan Aktif Direksi, Komisaris: 1. Wewenang dan tanggung jawab 2. Sumber Daya Manusia 3. Organisasi Manajemen Risiko Strategis
	2 Kegagalan dalam antisipasi perubahan lingkungan bisnis (teknologi, ekonomi makro, pasar, kebijakan	2 Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha	Kerangka Manajemen Risiko: 1. Penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 2. Penetapan strategi berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur 4. Penetapan limit Risiko

	otoritas)		
	3 Ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis	3 Posisi strategis Perusahaan di industri	Proses Manajemen Risiko: 1. Identifikasi Risiko 2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko
Masuk dalam kelompok Risiko bisnis	4 Analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif	4 Pencapaian realisasi bisnis	Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategis
			Sistem Pengendalian Internal

2) PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO PASAR

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Peranan Direksi, Dewan Komisaris sangat penting dalam keseharian praktik organisasi serta manajemen Risiko Pasar:

A. Kewenangan serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi, Dewan Komisaris harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan kewajiban yang berbeda valuta dan suku bunga dilakukan secara baik agar tidak memengaruhi bisnis Perusahaan secara negatif, termasuk pengelolaan penyertaan pada anak perusahaan (ekuitas).
- Memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar telah mencakup pemantauan pergerakan harga di pasar terkait aktivitas penyaluran pembiayaan baik secara harian, jangka menengah, maupun panjang.
- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk tingkat suku bunga pembiayaan dan pinjaman dalam bentuk valuta asing menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban Perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil Perusahaan.

B. Sumber Daya Manusia

Memastikan bahwa setiap fungsi/Divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Pasar memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai.

C. Organisasi Manajemen Risiko

Perusahaan dengan tingkat kompleksitas tertentu dalam portofolio aset dan kewajibannya, wajib memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar yang memadai; diperlukan penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar.

Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko membahas Risiko Pasar dapat dipertimbangkan untuk dibentuk guna membahas aset dan kewajiban yang membutuhkan pemantauan khusus karena kompleksitas dan ragam jenis pendanaannya, khususnya jika telah melibatkan pasar uang dan modal.

II. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perusahaan perlu menyusun serta menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai panduan dalam menerapkan manajemen Risiko Pasar sebagai berikut:

A. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

- Pernyataan *risk appetite* harus menggambarkan perspektif Perusahaan terhadap Risiko Pasar. Sebagai contoh pernyataan Perusahaan mengenai perlunya valuta asing dalam komposisi aset dan/atau liabilitas ataupun penggunaan tingkat bunga mengambang atau

tetap. Selain itu pernyataan *risk appetite* harus mendukung tercapainya target atau tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan.

- ii. Toleransi Risiko untuk Risiko Pasar harus menggambarkan upaya Perusahaan dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan pernyataan *risk appetite* yang telah ditetapkan seperti maksimum portofolio aset atau kewajiban bervaluta asing, penetapan maksimum kerugian karena perubahan faktor suku bunga dan nilai tukar.

B. Strategi Manajemen Risiko

- i. Direksi dan Dewan Komisaris wajib melakukan pemantauan terhadap posisi dan perubahan komposisi portofolio aset dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan.
- ii. Direksi dan Manajemen menetapkan kebijakan tentang pemilihan instrumen keuangan dan sistem pencatatannya serta melakukan kajian secara berkala terhadap portofolio aset dan kewajiban yang dimiliki, serta portofolio penyertaan pada anak perusahaan.
- iii. Perusahaan melakukan penilaian terhadap eksposur aset dan eksposur kewajiban yang mempunyai Risiko suku bunga dan nilai tukar.
- iv. Direksi dan Manajemen melakukan pengkajian terhadap peluang tersedianya instrumen keuangan di pasar yang tepat digunakan dan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
- v. Direksi dan Manajemen harus cepat tanggap dalam menangani isu mengenai Risiko Pasar.

C. Kebijakan dan Prosedur

- i. Manajemen Risiko Pasar di Perusahaan didukung oleh kebijakan dan prosedur yang tepat agar pengelolaannya lebih terarah dan komprehensif.
- ii. Kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko Pasar, paling sedikit mengatur:
 - a) Komposisi aset dan liabilitas dalam valuta asing;
 - b) Komposisi aset dan liabilitas dengan kondisi suku bunga yang berbeda; dan
 - c) Maksimum kerugian karena volatilitas Risiko Pasar.
- iii. Perusahaan memiliki rencana kerja pengelolaan Risiko Pasar yang memadai.
- iv. Kebijakan dan prosedur juga memuat mekanisme pelaporan yang memuat isu Risiko Pasar.

D. Penetapan Limit

- i. Limit Risiko Pasar harus konsisten dan relevan dengan komposisi aset dan liabilitas dari Perusahaan.
- ii. Kebijakan mengenai limit harus diterapkan secara konsisten untuk mengelola Risiko Pasar, antara lain untuk membatasi piutang pembiayaan dalam valuta asing yang dilakukan Perusahaan.
- iii. Kebijakan limit juga diberlakukan pada pembatasan jumlah nilai penyertaan pada anak Perusahaan.

III. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Pasar

A. Identifikasi Risiko Pasar

- i. Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Pasar, Perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Pasar. Sumber Risiko Pasar antara lain berasal dari aktivitas pengelolaan aset dan kewajiban Perusahaan dalam valuta asing ataupun sifat suku bunga yang berbeda (mengambang atau tetap).
- ii. Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan jumlah kewajiban dalam valuta asing yang harus dipenuhi oleh Perusahaan agar tidak terjadi ketidaksesuaian.
- iii. Perusahaan harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh kualitas piutang pembiayaan terhadap Risiko Pasar dan/atau sebaliknya, mengingat volatilitas / pergerakan variabelnya dapat berdampak negatif.

B. Pengukuran Risiko Pasar

Perusahaan dapat menggunakan indikator/parameter pengukuran Risiko Pasar antara lain berupa perhitungan potensi kerugian akibat Risiko suku bunga dan nilai tukar, rasio volume dan komposisi piutang pembiayaan atau kewajiban yg terekspos Risiko Pasar terhadap total piutang atau kewajiban, ketidaksesuaian antara aset/piutang dan kewajiban dalam mata uang asing (*currency gap*), serta posisi yang telah atau belum dilakukan lindung nilai (*hedging*). Perbedaan hasil valuasi terbaru terhadap nilai awal penyertaan dapat dijadikan salah satu ukuran kinerja penyertaan (ekuitas).

C. Pemantauan Risiko Pasar

Mengingat volatilitas variabel Risiko Pasar dapat terjadi sangat cepat serta frekuensinya cukup sering, maka aktivitas pemantauan dan pelaporan Risiko Pasar yang terjadi kepada Direksi harus dilakukan berkala namun dengan frekuensi yang lebih sering ketika volatilitas meningkat; demikian pula valuasi berkala pada penyertaan jika informasinya tersedia di pasar modal.

D. Pengendalian Risiko Pasar

- i. Pengendalian Risiko Pasar dilakukan Perusahaan antara lain dengan menekan portofolio dengan valuta berbeda atau menekan perbedaan sifat suku bunga (mengambang atau tetap).
- ii. Pengendalian Risiko Pasar dapat dilakukan dengan melakukan lindung nilai (*hedging*) baik untuk Risiko Pasar yang ditimbulkan oleh perbedaan valuta/mata uang maupun suku bunga.

IV. Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasar

Beberapa hal yang perlu diterapkan dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan sistem informasi manajemen diantaranya:

- i. Perusahaan harus memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang baik untuk dapat mendukung pelaporan atas isu Risiko Pasar, termasuk mendukung proses kuantifikasi eksposur Risiko Pasar.
- ii. Kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan aset dan kewajiban dapat diakses melalui sistem elektronik.
- iii. Perusahaan dapat melakukan simulasi dalam melakukan penilaian Risiko Pasar pada posisi pasar yang ada dalam bentuk *stress scenario*.

V. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- i. Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Manajemen Risiko Pasar antara lain untuk memastikan tingkat responsif Perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Pembahasan berkala dalam bentuk kaji ulang berbagai metode identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko Pasar dapat dilakukan oleh Komite yang dibentuk ataupun pihak independen lainnya, termasuk Internal Audit.
- iii. Pihak independen juga dapat menilai kualitas respon Perusahaan dalam mitigasi Risiko Pasar.

PENILAIAN RISIKO PASAR

Definisi Risiko Pasar	Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Sumber	Tujuan	
Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar	1 Risiko suku Bunga: perbedaan tingkat bunga (<i>floating vs fixed rate</i>)	1 Strategi dan kebijakan bisnis terkait Risiko Pasar	Pengawasan Aktif Direksi, Komisaris: 1. Wewenang dan tanggung jawab 2. Sumber Daya Manusia 3. Organisasi Manajemen Risiko Pasar
	2 Risiko nilai tukar: perbedaan mata uang pada aset dan liabilitas, rekening	2 Volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos Risiko Pasar	Kerangka Manajemen Risiko: 1. Penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 2. Penetapan strategi berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur 4. Penetapan limit Risiko

	administratif		
	3 Risiko ekuitas: perubahan harga ekuitas saat beli/penyertaan dan jual	3 Volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos Risiko	Proses Manajemen Risiko: 1. Identifikasi Risiko 2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko
Risiko Pasar masuk dalam kelompok Risiko finansial	4 Risiko komoditas: perubahan harga komoditas saat beli dan jual		Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasar
			Sistem Pengendalian Internal

3) PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO KREDIT

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

A. Kewenangan serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- i. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko Kredit serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Kredit. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan paling sedikit harus:
 - a. mendukung standar pembiayaan yang sehat;
 - b. memantau dan mengendalikan Risiko Kredit; dan
 - c. mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- ii. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas pembiayaan dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- iii. Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas pembiayaan, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas pembiayaan terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- iv. Dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Direksi harus memastikan bahwa Divisi operasional terkait penyaluran pembiayaan memiliki fungsi yang melakukan:
 - (a) pemasaran, analisis, dan persetujuan pembiayaan;
 - (b) realisasi pembiayaan;
 - (c) pemantauan pembiayaan antara lain penagihan pembiayaan, penilaian terhadap kualitas pembiayaan, penilaian agunan, serta pembentukan cadangan;
 - (d) penyelesaian pembiayaan bermasalah; dan
 - (e) administrasi pembiayaan;
 - (f) batas maksimum pemberian insentif yang diperbolehkan.
- v. Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan harus mengetahui pencatatan keuangan *lessee/customer* sebagai dasar kelangsungan usaha *lessee/customer*.
- vi. Dewan Komisaris memantau pembiayaan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.
- vii. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit termasuk batas toleransi Risiko Kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan.

B. Sumber Daya Manusia

Memastikan bahwa setiap fungsi/Divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Kredit memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai, khususnya yang memiliki akses pada informasi perkembangan/perubahan yang terjadi, antara lain:

- i. Kecukupan SDM untuk Risiko Kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum, Direksi harus:
 - (a) menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Kredit;
 - (b) memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Perusahaan dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawab, baik untuk unit bisnis, unit Manajemen Risiko, maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
 - (c) mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
 - (d) memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak, dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko Kredit melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;
 - (e) menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing unit sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
 - (1) memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing unit memiliki:
 - a. pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas Perusahaan;
 - b. pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi produk dan/atau aktivitas Perusahaan, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Perusahaan;
 - c. kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Kredit kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko jika ada, secara tepat waktu; dan
 - (2) memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta memastikan seluruh SDM menerapkan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

C. Organisasi Manajemen Risiko

Dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, terdapat beberapa unit yang menangani fungsi:

- i. bisnis yang melaksanakan aktivitas pembiayaan;
- ii. penyelesaian pembiayaan yang melakukan penanganan pembiayaan bermasalah; dan
- iii. Manajemen Risiko khususnya yang menilai dan memantau Risiko Kredit.

II. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.

A. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Kredit mengacu pada cakupan penerapan secara umum. Terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, berpotensi menimbulkan Risiko yang cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan.

B. Strategi Manajemen Risiko

- i. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit mencakup strategi untuk seluruh produk dan/atau aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang memuat secara jelas langkah yang akan ditempuh Perusahaan dalam menyalurkan dana pembiayaan.
- ii. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba, dan pertumbuhan usaha.

C. Kebijakan dan Prosedur

- i. Dalam kebijakan Risiko Kredit yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit terhadap seluruh aktivitas pembiayaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup kerangka penyaluran pembiayaan dan kebijakan penyaluran pembiayaan yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam pengendalian Risiko konsentrasi pembiayaan. Perusahaan harus memiliki prosedur yang ditetapkan secara jelas untuk persetujuan penyaluran pembiayaan, termasuk perubahan, pembaharuan, dan pembiayaan kembali.
- ii. Kebijakan dan prosedur harus mencakup pula kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh pembiayaan dilakukan secara wajar tanpa perlakuan khusus (*arm's length basis*). Dalam hal Perusahaan mempunyai kebijakan yang memungkinkan dalam kondisi tertentu untuk melakukan penyaluran dana di luar kebijakan normal, kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyaluran dana dimaksud.
- iii. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan.
- iv. Perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung penyaluran dana yang sehat; memantau dan mengendalikan Risiko Kredit; dan mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- v. Perusahaan memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil Risiko *customer/lessee*. Kebijakan Perusahaan harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pembiayaan yang sehat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan pembiayaan paling sedikit:
 - (a) tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran;
 - (b) analisis kemampuan *customer/lessee* untuk membayar kembali pembiayaan secara historis berdasarkan perkembangan keuangan historis;
 - (c) analisis kemampuan *customer/lessee* untuk membayar kembali pembiayaan pada masa yang akan datang, misalnya proyeksi arus kas untuk pembiayaan berbasis bagi hasil;
 - (d) kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha *customer/lessee* serta posisi *lessee/customer* dalam industri tertentu.
- vi. Kebijakan Perusahaan harus memuat faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan pembiayaan, antara lain:
 - (a) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi pembiayaan dan komitmen dalam mengambil eksposur Risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas. Seleksi transaksi Risiko Kredit paling sedikit dilakukan dengan cara memastikan analisis perkiraan biaya dan pendapatan dilakukan secara komprehensif antara lain terhadap biaya operasional, biaya dana, premi Risiko individual

customer/lessee, dan perhitungan kebutuhan modal.

- (b) Penetapan harga fasilitas pembiayaan harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat Risiko dari transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi *customer/lessee* secara keseluruhan, kualitas aset, dan tingkat kemudahan pencairan agunan.
 - (c) Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi pembiayaan paling sedikit setiap semester. Penetapan harga fasilitas pembiayaan dapat disesuaikan dalam hal dibutuhkan untuk mencegah memburuknya kondisi keuangan Perusahaan.
- vii. Perusahaan harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan, yang antara lain memuat:
- (a) Prosedur pengambilan keputusan untuk persetujuan pembiayaan, khususnya yang dilakukan melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan secara jelas sesuai dengan karakteristik Perusahaan serta didukung oleh sistem yang dimiliki oleh Perusahaan.
 - (b) Pemisahan fungsi antara Divisi, unit, atau pegawai yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan melakukan administrasi pembiayaan dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan.
- viii. Perusahaan melakukan pemantauan secara berkala guna menetapkan atau mengkinikan kualitas penyaluran pembiayaan yang terpengaruh Risiko Kredit. Dalam mengembangkan sistem administrasi pembiayaan, Perusahaan harus memastikan:
- (a) efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan pengikatan agunan;
 - (b) akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi Manajemen Risiko;
 - (c) pemisahan fungsi dan/atau tugas secara memadai;
 - (d) kelayakan pengendalian seluruh prosedur pembiayaan; dan
 - (e) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern Perusahaan.
- ix. Perusahaan harus menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian dan pemantauan.
- x. Perusahaan perlu memiliki prosedur khusus dalam hal dilakukan penyaluran dana di luar prosedur normal. Kriteria, prosedur, dan langkah pengendalian mengenai kondisi penyaluran pembiayaan di luar kebijakan normal harus dimuat secara jelas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Penetapan Limit
- i. Perusahaan harus menetapkan limit penyaluran pembiayaan secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis yang mengandung Risiko Kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk individu maupun kelompok *lessee/customer*.
 - ii. Perusahaan perlu menetapkan toleransi Risiko untuk Risiko Kredit.
 - iii. Limit untuk Risiko Kredit ditujukan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi pembiayaan. Limit Risiko yang ditetapkan paling sedikit mencakup eksposur kepada pihak *customer/lessee*.
 - iv. Limit Risiko untuk pihak *customer/lessee* dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari laporan atau informasi keuangan maupun hasil analisis

informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil wawancara dengan *customer/lessee*.

- v. Penetapan limit Risiko Kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor intern maupun auditor ekstern.
- vi. Perusahaan harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi bisnis Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan modal Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Dan Pengendalian Risiko

Beberapa hal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit diantaranya:

A. Identifikasi Risiko Kredit

- i. harus mengidentifikasi Risiko Kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas. Identifikasi Risiko Kredit tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik Risiko Kredit yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti pembiayaan sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen.
- ii. penilaian Risiko Kredit harus memperhatikan kondisi keuangan *customer/lessee*, kemampuan membayar secara tepat waktu, dan jaminan atau agunan yang diberikan. Penilaian *customer/lessee* harus mencakup analisis terhadap:
 - (a) lingkungan *customer/lessee*, misalnya mengenai kompetisi pada lokasi usaha;
 - (b) karakteristik mitra usaha misalnya pemasok atau pembeli;
 - (c) kualitas pemegang saham dan pengurus, antara lain rekam jejak (*track record*), khusus bagi *customer/lessee* berbadan hukum;
 - (d) laporan atau informasi keuangan terakhir;
 - (e) kemampuan membayar antara lain: pemeriksaan data SLIK, proyeksi arus kas;
 - (f) kualitas rencana bisnis terutama untuk pembiayaan yang besar (ketentuan besar diatur tersendiri); dan
 - (g) dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas *customer/lessee*.
- iii. sistem untuk melakukan identifikasi Risiko Kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembiayaan.
- iv. dalam melakukan identifikasi Risiko Kredit, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi tingkat Risiko Kredit pada waktu yang akan datang, antara lain kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, perubahan akibat terjadinya bencana alam, dan kebijakan pemerintah.
- v. dalam mengidentifikasi Risiko Kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisis terhadap ketepatan pembayaran, keberlanjutan pembayaran *customer/lessee*, dan kepatuhan *customer/lessee* terhadap perjanjian pembiayaan.
- vi. khusus untuk Risiko konsentrasi pembiayaan, Perusahaan juga harus mengidentifikasi penyebab Risiko konsentrasi pembiayaan untuk selanjutnya dipantau dan menjadi pertimbangan penetapan kebijakan pembiayaan Perusahaan.

B. Pengukuran Risiko Kredit

- i. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran Risiko yang paling sedikit memungkinkan untuk:

- (a) melihat eksposur Risiko dari pihak *customer/lessee*;
 - (b) penilaian perbedaan kategori tingkat Risiko Kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu;
 - (c) distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh Divisi terkait; dan
 - (d) pengelolaan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak *customer/lessee* secara komprehensif.
- ii. Sistem pengukuran Risiko Kredit paling sedikit mempertimbangkan:
 - (a) karakteristik setiap jenis transaksi yang terpengaruh Risiko Kredit;
 - (b) kondisi keuangan pihak *customer/lessee* serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan;
 - (c) jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar;
 - (d) aspek jaminan dan/atau agunan;
 - (e) potensi terjadinya gagal bayar; dan
 - (f) kemampuan Perusahaan untuk menyerap potensi kegagalan.
- iii. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi komposisi dan tingkat konsentrasi, dan kualitas penyaluran dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih.
- iv. Salah satu model yang dapat digunakan Perusahaan adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko Kredit, seperti *credit scoring tools*.
- v. Dalam penggunaan sistem untuk mengukur Risiko Kredit, Perusahaan:
 - (a) melakukan evaluasi secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan; dan
 - (b) menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi intern dan ekstern.
- vi. Dalam hal terdapat eksposur Risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks, proses pengambilan keputusan transaksi Risiko Kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut melainkan juga harus didukung sarana pengukuran Risiko Kredit lain.
- vii. Perusahaan mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lain yang digunakan pada sistem pengukuran Risiko Kredit, termasuk perubahannya. Dokumentasi tersebut selanjutnya dikinikan secara berkala.
- viii. Penerapan sistem pengukuran Risiko Kredit harus:
 - (a) mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang;
 - (b) independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan memengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif; dan
 - (c) dievaluasi oleh Divisi atau pihak yang independen terhadap Divisi yang mengaplikasikan sistem tersebut.

C. Pemantauan Risiko Kredit

- i. Perusahaan mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi pihak *customer/lessee* terhadap seluruh portofolio pembiayaan Perusahaan. Sistem tersebut harus sejalan dengan

karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio Perusahaan.

- ii. Prosedur pemantauan harus mampu mengidentifikasi aset bermasalah ataupun transaksi lain untuk menjamin bahwa aset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup.
- iii. Sistem pemantauan Risiko Kredit paling sedikit memuat ukuran untuk:
 - (a) memastikan bahwa Perusahaan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari pihak *customer/lessee*;
 - (b) memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan;
 - (c) menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban pihak *customer/lessee*;
 - (d) mengidentifikasi ketidaktepatan waktu pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu;
 - (e) menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah; dan
 - (f) mengidentifikasi tingkat Risiko Kredit secara keseluruhan.
- iv. Perusahaan juga harus melakukan pemantauan eksposur Risiko Kredit dibandingkan dengan limit Risiko Kredit yang telah ditetapkan.
- v. Pemantauan eksposur Risiko Kredit tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dengan cara membandingkan Risiko Kredit aktual dengan limit Risiko Kredit yang ditetapkan.
- vi. Komite Manajemen Risiko menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala termasuk faktor penyebab yang disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
- vii. Prinsip pokok dalam melakukan pemantauan Risiko Kredit bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - (a) Proses pemantauan harus dituangkan dalam prosedur tertulis dan didokumentasikan.
 - (b) Proses pemantauan harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari Risiko Kredit.
 - (c) Prosedur pemantauan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen terhadap Divisi yang mengaplikasikan prosedur pemantauan;
 - (d) Dalam hal Perusahaan menerapkan prosedur pemantauan untuk menentukan kualitas aset dan besaran provisi, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas aset dan provisi dengan menggunakan metode pengukuran yang ditetapkan oleh Perusahaan lebih ketat atau sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (e) Laporan atas hasil pengukuran Risiko Kredit, seperti laporan kondisi portofolio pembiayaan disampaikan secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

D. Pengendalian Risiko Kredit

- i. Perusahaan memastikan bahwa Divisi atau pegawai yang menangani pembiayaan dan Divisi lain yang melakukan transaksi yang terpengaruh Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi prinsip kehati-hatian.
- ii. Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui mitigasi Risiko, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyaluran dana, dan analisis konsentrasi pembiayaan secara berkala.

- iii. Perusahaan memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, Perusahaan memisahkan pegawai yang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pegawai yang menangani fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.
- iv. Hasil penanganan pembiayaan yang bermasalah ditatausahakan dan selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk kepentingan Divisi yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.

IV. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam meningkatkan efektivitas proses pengukuran Risiko Kredit, Perusahaan harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang menyediakan laporan dan data secara lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lain, antara lain:

- i. Sistem informasi Manajemen Risiko harus menghasilkan laporan atau informasi dalam pemantauan eksposur aktual terhadap limit yang ditetapkan dan pelampauan eksposur limit Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi.
- ii. Sistem informasi Manajemen Risiko harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan pihak *customer/lessee*, portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit Risiko Kredit.
- iii. Perusahaan harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi Risiko dalam portofolio pembiayaan.

V. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- i. Perusahaan menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko Kredit. Penilaian tersebut paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi pemantauan Risiko Kredit, dan efektivitas pelaksanaan Divisi atau pegawai yang melakukan pemantauan kualitas pembiayaan individual.
- ii. Perusahaan memastikan bahwa Divisi atau pegawai yang menangani fungsi pembiayaan dan transaksi lain yang terpapar Risiko Kredit telah dikelola secara memadai sehingga eksposur Risiko Kredit tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- iii. Audit intern atas proses Risiko Kredit dilakukan secara berkala yang antara lain mencakup identifikasi mengenai:
 - (a) aktivitas penyaluran dana telah sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang telah ditetapkan;
 - (b) seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan;
 - (c) kualitas pembiayaan individual dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada Direksi;
 - (d) kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, kebijakan Manajemen Risiko Kredit, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur, serta pelampauan limit Risiko Kredit; dan
 - (e) kepatuhan terhadap limit Risiko Kredit.

PENILAIAN RISIKO KREDIT

Definisi Risiko Kredit	Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Sumber	Tujuan	
Risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan	1 Terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak	1 Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi	Pengawasan Aktif Direksi, Komisaris: 1. Wewenang dan tanggung jawab 2. Sumber Daya Manusia 3. Organisasi Manajemen Risiko Kredit
	2 Counterparty credit risk	2 Kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan	Kerangka Manajemen Risiko: 1. Penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 2. Penetapan strategi berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur 4. Penetapan limit Risiko
	3 Settlement risk	3 Strategi penyaluran pembiayaan	Proses Manajemen Risiko: 1. Identifikasi Risiko 2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko
			Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit
Risiko Kredit masuk dalam kelompok risiko finansial			Sistem Pengendalian Internal

4) PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO OPERASIONAL

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dan Direksi

- Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Perusahaan.
- Direksi Perusahaan menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
- Direksi harus dapat mengidentifikasi dan mengelola Risiko Operasional yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa Risiko produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses pengendalian Risiko yang memadai, sebelum produk diterbitkan atau aktivitas dilaksanakan.
- Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
- Direksi memastikan bahwa penempatan dan peningkatan kompetensi serta integritas SDM yang memadai pada seluruh aktivitas fungsional Perusahaan.

B. Sumber Daya Manusia

- Perusahaan memiliki kode etik dan Peraturan Perusahaan yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- Seluruh bagian manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota *team*-nya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup/sesuai, serta memahami *Standard Operating Procedure* yang berlaku dan mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
- Perusahaan menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

C. Organisasi Manajemen Risiko Operasional

- Manajemen unit bisnis atau unit pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab

terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku.

- ii. *Dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda, yaitu secara langsung kepada pimpinan unit bisnis atau pendukung ditunjuk untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko Operasional dalam unit bisnis atau unit pendukung dan memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik unit bisnis atau unit pendukung, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

II. Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Operasional, Perusahaan perlu menambahkan penerapan:

A. Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum:

- i. Perusahaan membentuk suatu sistem teknologi dan informasi untuk mencegah terjadinya Risiko kecurangan.
- ii. Perusahaan memiliki perangkat komputer, sistem teknologi informasi, ruangan kerja, peralatan kantor, sistem administrasi yang menunjang kegiatan Perusahaan.
- iii. Perusahaan memiliki struktur yang mendukung pola kerja Perusahaan.
- iv. Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip pengamanan aset dan data serta *business continuity management* yang memadai.
- v. Kantor Perusahaan berada di tempat yang strategis (dekat dengan konsumen) dan tidak berada di wilayah yang rawan bencana alam.

B. Tingkat/selera Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) Dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Perusahaan untuk menetapkan peringkat Risiko Perusahaan yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi). Hasil penilaian peringkat Risiko dapat digunakan Perusahaan sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha, produk, dan layanan Perusahaan. Hasil penilaian peringkat Risiko juga dapat digunakan Perusahaan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

C. Kebijakan Dan Prosedur

- i. Perusahaan memiliki sistem operasional yang memadai.
- ii. Perusahaan memiliki sistem peringatan dini ketika terjadi ketidaksesuaian data yang sebenarnya dengan data yang dimiliki oleh Perusahaan.
- iii. Perusahaan menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung.
- iv. Perusahaan memiliki prosedur-prosedur yang merupakan turunan dari Kebijakan Manajemen Risiko Operasional berupa:
 - (a) pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan
 - (b) pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing jenis kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Perusahaan, misalnya penatausahaan dokumen *customer/lessee*.
- v. Perusahaan memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan tiba-tiba dalam sistem IT yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Operasional.
- vi. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari Sumber

Daya Manusia, Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu Pemutusan Hubungan Kerja dan Serikat Pekerja.

- vii. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di ruang dokumen, dan ruang pemrosesan data.
- viii. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Perusahaan, *back up system*, dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi.
- ix. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil *lessee*/konsumen dan calon *lessee*/konsumen, dalam kebijakan Manajemen Risiko dimuat kewajiban Perusahaan melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD/EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD/EDD didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan Perusahaan terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).
- x. Perusahaan memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan ketepatan metode yang digunakan untuk menilai transaksi;
 - (b) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian metode akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
 - (1) melakukan rekonsiliasi data transaksi secara berkala;
 - (2) mengidentifikasi dan menganalisis setiap ketidakwajaran transaksi yang terjadi.
- xi. Perusahaan diharapkan memiliki manajemen keberlangsungan usaha (*business continuity management*/BCM) yaitu protokol terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Perusahaan dalam menjalankan bisnis dan melayani *customer/lessee*, untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, perampokan, maupun permasalahan teknis yang dialami oleh Perusahaan yang memengaruhi keberlangsungan kegiatan operasional Perusahaan. BCM yang efektif perlu didukung dengan penyusunan rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan*/BCP) salah satu bentuknya adalah *Disaster Recovery Plan*. Dalam menerapkan BCM, Perusahaan wajib memiliki kebijakan yang paling sedikit meliputi:
 - (1) Analisis dampak usaha (*business impact analysis*);
 - (2) Penilaian Risiko Operasional yang dapat terjadi akibat gangguan dalam operasional Perusahaan;
 - (3) Strategi pemulihan yang dijalankan Perusahaan untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi;
 - (4) Pengujian secara berkala terhadap pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan.

D. Penetapan Limit

- i. Perusahaan harus menetapkan limit Risiko Operasional dengan mempertimbangkan eksposur Risiko dan pengalaman kerugian masa lalu yang diakibatkan Risiko Operasional. Penetapan limit tersebut harus dievaluasi dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan eksposur Risiko Operasional yang signifikan.

- ii. Perusahaan harus menetapkan limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko dan strategi bisnis Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan modal Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- iii. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum.

III. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, Perusahaan harus menerapkan hal-hal sebagai berikut:

A. Identifikasi Risiko Operasional

- (1) Perusahaan melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:
 - (a) kegagalan dan kesalahan sistem administrasi;
 - (b) kelemahan sistem teknologi informasi;
 - (c) kegagalan hubungan dengan *customer/lessee*;
 - (d) kesalahan akunting;
 - (e) penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran;
 - (f) *fraud*; dan
 - (g) rekayasa akunting.
- (2) Perusahaan mengembangkan suatu basis data mengenai:
 - (a) jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;
 - (b) pelanggaran sistem pengendalian; dan
 - (c) isu-isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang.
- (3) Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional yaitu antara lain:
 - (a) struktur organisasi Perusahaan, budaya Risiko, manajemen sumber daya manusia, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
 - (b) karakteristik *customer/lessee*, produk dan aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi;
 - (c) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan;
 - (d) lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.
- (4) Sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan Audit Internal yang terkait dengan Risiko Operasional. Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan dengan *customer/lessee* yang paling sedikit memuat:
 - (a) jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
 - (b) nomor dan tanggal perjanjian;
 - (c) identitas para pihak;
 - (d) barang atau jasa pembiayaan;
 - (e) nilai barang atau jasa pembiayaan;
 - (f) jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
 - (g) jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;
 - (h) objek jaminan (jika ada);
 - (i) rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan;
 - (j) klausul pembebanan fidusia, hak tanggungan atau hipotik secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotik dalam kegiatan pembiayaan;
 - (k) mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;

- (l) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
- (m) ketentuan mengenai denda.

B. Pengukuran Risiko Operasional

Risiko Operasional diukur menggunakan indikator/parameter berupa ukuran dan struktur organisasi, sumber daya manusia, pengembangan bisnis baru, atau penggunaan jasa pihak ketiga.

C. Pemantauan Risiko Operasional

- i. Perusahaan melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama Perusahaan, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional.
- ii. Perusahaan melakukan *review* secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya Risiko Operasional serta dampak kerugiannya.

D. Pengendalian Risiko Operasional

- i. Perusahaan melakukan pengendalian Risiko Operasional yang efektif dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - (a) Risiko yang dapat diterima;
 - (b) Risiko yang dapat dihindari termasuk langkah penyelesaian dan;
 - (c) Langkah untuk memitigasi Risiko antara lain mengalihkan Risiko kepada pihak lain seperti asuransi.
- ii. Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, hasil identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional.
- iii. Perusahaan mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional Perusahaan.
- iv. Perusahaan memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik dalam pengembangan pengamanan proses teknologi informasi.
- v. Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan:
 - (a) adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan;
 - (b) tersedianya prosedur *back-up* dan rencana darurat untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional Perusahaan dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan, yang diuji secara berkala;
 - (c) adanya penyampaian informasi kepada Direksi mengenai permasalahan pada huruf (a) dan (b);
 - (d) tersedianya penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisis, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data.
- vi. Perusahaan memiliki sistem pendukung, meliputi:
 - (a) identifikasi kesalahan secara dini;
 - (b) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
 - (c) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi.
- vii. Perusahaan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontingensi, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi

kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

- viii. Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang baik dan memadai dalam kegiatan administrasi Perusahaan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pencegahan kecurangan dan permasalahan hukum, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan manajemen penggunaan jasa pihak ketiga.
- ix. Dalam hal terdapat kebutuhan khusus, perekrutan pegawai bilamana dipandang perlu dilakukan oleh pihak luar seperti konsultan SDM dan organisasi yang secara independen melakukan analisis kebutuhan pegawai dan melaksanakan proses perekrutan pegawai. Perusahaan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh pegawai Perusahaan.

IV. Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional

- a. Sistem informasi manajemen dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu guna mengurangi potensi terjadinya kerugian sehingga proses pengambilan keputusan oleh Direksi dapat dilakukan secara tepat waktu.
- b. Perusahaan memiliki mekanisme pelaporan Risiko Operasional yang antara lain dapat memberikan informasi-informasi sesuai kebutuhan pengguna, sebagai berikut:
 - (1) profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional;
 - (2) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal;
 - (3) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindakan dari *operational risk issues*;
 - (4) laporan penyimpangan prosedur;
 - (5) laporan kejadian *fraud*; dan
 - (6) rekomendasi Divisi yang melakukan fungsi Manajemen Risiko atas *review* yang dilakukan terhadap penilaian Risiko Operasional Perusahaan (khususnya aspek pengendalian operasional Perusahaan).

V. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- i. Sistem pengendalian intern untuk Risiko Operasional dilaksanakan sesuai dengan ukuran bisnis Perusahaan yaitu sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.
- ii. Perusahaan harus melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi, dan praktik operasional lain guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia yang menimbulkan Risiko Operasional.

PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL

Definisi Risiko Operasional	Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Sumber	Tujuan	
Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan	1 Kelemahan sumber daya manusia	1 Pilihan strategi: Risiko tinggi atau rendah	Pengawasan Aktif Direksi, Komisaris: 1. Wewenang dan tanggung jawab 2. Sumber Daya Manusia 3. Organisasi Manajemen Risiko Operasional
	2 Kelemahan proses internal	2 Mengoptimalkan sumber daya manusia sesuai dengan kompleksitas Perusahaan	Kerangka Manajemen Risiko: 1. Penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 2. Penetapan strategi berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur 4. Penetapan limit Risiko
	3 Kejadian eksternal yang berdampak	3 Memastikan Sistem	Proses Manajemen Risiko: 1. Identifikasi Risiko

	buruk terhadap Perusahaan	Teknologi dan Informasi mendukung operasional Perusahaan	2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko
Masuk dalam kelompok Risiko finansial		4 Menimalisasi Risiko kecurangan	Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional Sistem Pengendalian Internal

5) PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO LIKUIDITAS

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris:

A. Kewenangan serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan kewajiban dilakukan secara baik agar tidak memengaruhi keberlangsungan bisnis Perusahaan secara negatif.
- Memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas telah mencakup untuk penyaluran pembiayaan baik harian, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk tingkat suku bunga pembiayaan dan pinjaman dalam bentuk valuta asing menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban Perusahaan secara keseluruhan dalam menghadapi *gap* jatuh tempo (*Assets and Liabilities Mismatch*) sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil Perusahaan.

B. Sumber Daya Manusia

Memastikan bahwa setiap fungsi/Divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Likuiditas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai.

C. Organisasi Manajemen Risiko

- Pembentukan unit organisasi yang mengelola Risiko Likuiditas bergantung pada kompleksitas kegiatan maupun produk yang dimiliki Perusahaan.
- Fungsi Manajemen Risiko Likuiditas yang memadai dapat disertai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- Untuk pengelolaan Risiko Likuiditas yang kompleks, maka dibutuhkan Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko untuk ikut memantau dan memutuskan hal-hal penting guna memitigasi Risiko Likuiditas, termasuk dalam mengkaji rencana ekspansi pembiayaan ke depan dikaitkan dengan ketersediaan pasar dalam menyediakan dukungan dana, analisis kecenderungan dan penetapan harga di masa yang akan datang yang jelas untuk mencari peluang tersedianya pendanaan disaat yang dibutuhkan.

II. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

A. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

- Pernyataan *risk appetite* harus menggambarkan perspektif Perusahaan terhadap Risiko Likuiditas. Sebagai contoh pernyataan Perusahaan mengenai rencana diversifikasi penyaluran pembiayaan berjangka panjang yang harus didasarkan pada pemahaman Risiko Likuiditas yang terkandung.

- ii. Pernyataan *risk appetite* harus sejalan atau mendukung tercapainya target atau tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan.
 - iii. Toleransi Risiko untuk Risiko Likuiditas harus menggambarkan upaya Perusahaan dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan pernyataan *risk appetite* yang telah ditetapkan seperti misalnya penetapan maksimum portofolio pembiayaan per produk, penetapan target laba periode yang akan datang, atau target maksimum penyaluran pembiayaan berjangka panjang.
- B. Strategi Manajemen Risiko
- i. Perusahaan menetapkan produk dan aktivitas pembiayaan dengan mempertimbangkan tersedianya berbagai jenis pendanaan di pasar.
 - ii. Perusahaan perlu menetapkan pengelompokan *bucket* jatuh tempo dari aset dan kewajiban yang dimiliki oleh Perusahaan.
 - iii. Perusahaan sedapat mungkin menekan *maturity gap* antara aset piutang dan kewajiban untuk mencegah terjadinya kejadian Risiko Likuiditas yang signifikan.
 - iv. Perusahaan melakukan pemetaan terhadap portofolio aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lancar dan kurang lancar untuk dibandingkan dengan komposisi kewajibannya.
 - v. Perbedaan valuta pada aset dan kewajiban dimungkinkan sepanjang Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas telah diperhitungkan dengan penuh prinsip kehati-hatian.
 - vi. Pengelolaan Risiko Likuiditas harus sejalan dengan tujuan Perusahaan.
- C. Kebijakan dan Prosedur
- i. Manajemen Risiko di Perusahaan didukung oleh kebijakan dan prosedur yang tepat sehingga menjadi lebih terarah dan komprehensif.
 - ii. Kebijakan dan prosedur pengelolaan aset piutang dan kewajiban, paling sedikit meliputi:
 - a) Komposisi aset dan kewajiban
 - b) Tingkat aset yang dipelihara Perusahaan
 - c) Limit Risiko aset piutang dan kewajiban
 - d) Wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Likuiditas
 - iii. Perusahaan memiliki rencana kerja pengelolaan aset piutang dan pengelolaan kewajiban yang memadai.
 - iv. Kebijakan dan prosedur juga memuat mekanisme pelaporan yang berisi isu Risiko Likuiditas dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
 - v. Perusahaan memiliki prosedur penetapan dan *review* arahan penyaluran pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan.
- D. Penetapan Limit
- i. Limit Risiko Likuiditas harus konsisten dan relevan dengan komposisi aset dan kewajiban dari Perusahaan.
 - ii. Kebijakan mengenai limit harus diterapkan secara konsisten untuk mengelola Risiko Likuiditas, termasuk antara lain untuk membatasi piutang pembiayaan yang dilakukan Perusahaan.
 - iii. Limit Risiko Likuiditas dapat meliputi antara lain jumlah penyertaan langsung yang dilakukan Perusahaan, perhitungan selisih aset dan kewajiban dalam mata uang asing (*currency gap*), dan jumlah piutang pembiayaan.

III. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Beberapa hal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas diantaranya:

A. Identifikasi Risiko Likuiditas

- a) Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, Perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas yang antara lain berasal dari aktivitas pengelolaan aset dan kewajiban Perusahaan.
- b) Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.
- c) Perusahaan harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh kualitas piutang pembiayaan terhadap Risiko Likuiditas.
- d) Unit yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas wajib melakukan pengkinian kondisi pasar uang terbaru untuk mengetahui kecenderungan perkembangan suku bunga, kondisi stabilitas pasar.

B. Pengukuran Risiko Likuiditas

Perusahaan dapat menggunakan indikator/parameter antara lain dari besaran alat likuid yang dimiliki, rasio piutang pembiayaan terhadap total aset, ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing (*currency gap*), dan penilaian eksposur aset dan kewajiban yang mempunyai Risiko suku bunga dan nilai tukar. Perbandingan eksposur bisa juga dilihat per jenis mata uang.

C. Pemantauan Risiko Likuiditas

- a) Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Likuiditas wajib memantau ketersediaan minimum alat likuid melalui perhitungan proyeksi arus kas, diantaranya berdasarkan potensi arus masuk dari angsuran pembiayaan dan pemenuhan kewajiban kepada penyedia dana.
- b) Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Likuiditas wajib melaporkan setiap potensi kejadian Risiko yang ada kepada Direksi, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Likuiditas maupun secara berkala.
- c) Informasi pasar yang terbaru mengenai kondisi makro ekonomi, perkembangan tingkat bunga acuan, tingkat bunga pasar dan kompetitor, serta tersedianya fasilitas kredit bank perlu dikaji secara berkala.

D. Pengendalian Risiko Likuiditas

- a) Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan Perusahaan antara lain melalui kemampuan Perusahaan untuk memperoleh, mempertahankan atau menambah fasilitas kredit bank, akses ke pasar uang maupun pasar modal dimana faktor biaya harus menjadi pertimbangan utama.
- b) Direksi dan Manajemen dapat menyiapkan rencana kontingensi pendanaan (*contingency funding plan*) sebagai persiapan dalam hal Perusahaan mengalami kejadian Risiko Likuiditas yang signifikan.

IV. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

Beberapa hal yang perlu diterapkan dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan sistem informasi manajemen diantaranya:

- A. Perusahaan harus memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang baik untuk dapat mendukung pelaporan atas isu Risiko Likuiditas.
- B. Kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan portofolio aset dan kewajiban dapat diakses melalui sistem elektronik.

- C. Perusahaan menggunakan otomatisasi dalam melakukan penilaian aset dan kewajiban agar dapat menanggapi setiap potensi Risiko Likuiditas dengan cepat.

V. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- A. Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Likuiditas antara lain untuk memastikan tingkat responsif Perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Pengendalian intern mencakup juga pemantauan atas tindak lanjut hasil keputusan Manajemen dalam mitigasi Risiko Likuiditas, kaji ulang validitas peralatan pengukuran Risiko Likuiditas yang digunakan, termasuk rumusan yang digunakan dalam pengukuran Risiko likuiditas.
- C. Kajian di atas seyogyanya dilakukan oleh pihak independen seperti Internal Audit, Komite yang ditunjuk maupun pihak independen lainnya guna menjamin efektivitas penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.

PENILAIAN RISIKO LIKUIDITAS

Definisi Risiko Likuiditas	Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Sumber	Tujuan	
Risiko akibat ketidakmampuan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan	Risiko Likuiditas (<i>market liquidity risk</i>) yang disebabkan: 1 Gangguan pasar (<i>market disruption</i>) yang parah, sehingga tidak mampu menghindari diri dari likuiditas aset tanpa diskon besar	1 Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif	Pengawasan Aktif Direksi, Komisaris: 1. Wewenang dan tanggung jawab 2. Sumber Daya Manusia 3. Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas
		2 Kerentanan pada kebutuhan pendanaan	Kerangka Manajemen Risiko: 1. Penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 2. Penetapan strategi berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur 4. Penetapan limit Risiko
		3 Akses pada sumber pendanaan	Proses Manajemen Risiko: 1. Identifikasi Risiko 2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko
Risiko Likuiditas masuk dalam kelompok Risiko finansial	2 Tidak tersedianya pasar aktif	4 Pengelolaan arus kas	Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas
			Sistem Pengendalian Internal

6) PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO HUKUM

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris.

A. Kewenangan serta Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko Hukum dilakukan secara terintegrasi dengan jenis Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Hukum Perusahaan.
- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Perusahaan memiliki dokumen standar yang telah sesuai dengan sistem perundangan yang berlaku seperti misalnya dokumen perjanjian atau kontrak dan pengikatan jaminan ataupun *guarantee*.
- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum dilakukan secara efektif pada penerapan aspek terkait penyimpanan dokumen Perusahaan, dokumen perjanjian dengan pihak ketiga serta dokumen jaminan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

- i. Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap fungsi/Divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Hukum memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai;
- ii. Kemampuan menangani *legal drafting*;
- iii. Ketelitian dalam *review* dokumentasi hukum baik kontrak baru maupun perpanjangan dan/atau restrukturisasi khususnya terhadap kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dan menghindari cacat hukum; dan
- iv. Kemampuan menangani kasus hukum (litigasi); dalam hal penanganan kasus yang cukup berat, Perusahaan harus mempertimbangkan untuk menunjuk ahli hukum yang dapat menangani kasus khusus tersebut.

C. Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Organisasi unit pengelola Risiko Hukum akan sangat tergantung pada kompleksitas produk dalam hal ini Piutang Pembiayaan Konsumen, Piutang Sewa Pembiayaan dan Anjak Piutang dan aktivitas Perusahaan. Seyogyanya semua dokumen hukum Perusahaan hanya dikeluarkan/dirumuskan oleh unit pengelola Risiko Hukum yang sama di Kantor Pusat. Delegasi wewenang dapat dilakukan dengan pedoman atau rambu yang telah disetujui Direksi.

II. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

A. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Hukum mengacu pada kemampuan Perusahaan menyerap biaya yang timbul. Perusahaan dapat menetapkan perlunya pihak ketiga/ahli dalam membantu penyusunan kontrak untuk transaksi kompleks.

B. Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko Hukum meliputi pemeliharaan standar dokumen hukum yang baik serta melakukan pengkinian atas peraturan perundangan yang berlaku.

Strategi Manajemen Risiko Hukum memiliki kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan kerugian karena timbulnya tuntutan pihak ketiga dan kasus hukum lainnya.

C. Kebijakan dan Prosedur

- i. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang berisi ketentuan mengenai isi standar dokumen hukum untuk perjanjian dengan pihak lain serta pengikatan jaminan, cara penyimpanan dokumen dan referensi hukum.
- ii. Dalam hal penanganan transaksi kompleks, Perusahaan dapat menunjuk pihak yang ahli untuk menangani *legal drafting* perjanjian guna mengurangi potensi terjadinya peristiwa Risiko Hukum.
- iii. Memiliki standar dan kriteria tertentu dalam penunjukan ahli hukum yang akan mendampingi Perusahaan dalam menangani kasus hukum tertentu.
- iv. Memiliki pedoman pengeluaran biaya untuk menangani kasus hukum tertentu.
- v. Membentuk Divisi khusus dalam mengatasi kejadian tuntutan hukum yang tidak terduga dan dalam jumlah yang signifikan.

D. Penetapan Limit

Limit Risiko Hukum dapat diberlakukan seperti misalnya penetapan biaya maksimum penanganan perkara meskipun secara umum biaya tersebut ditetapkan secara kasus per kasus.

Penanganan kasus hukum ataupun perubahan *legal drafting* dapat didelegasikan kepada unit regional/cabang untuk nilai transaksi yang dianggap kurang material.

III. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Beberapa hal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum diantaranya:

A. Identifikasi Risiko Hukum

- i. Mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Hukum, seperti misalnya kelemahan dalam registrasi dokumen perjanjian, pengikatan jaminan ataupun *guarantee*.
- ii. Menatausahakan dokumen identitas para pihak dalam perjanjian dengan pihak ketiga baik korporasi maupun perorangan; memastikan keabsahan para pihak dan dokumen terkait.
- iii. Menilai prosedur penanganan karyawan dalam hubungan industrial.
- iv. Menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi potensi Risiko Hukum antara lain pemberitaan media massa dan informasi yang diperoleh dari otoritas mengenai kasus hukum yang terjadi di masyarakat/industri ataupun yurisprudensi kasus hukum yang relevan terjadi di masyarakat.

B. Pengukuran Risiko Hukum

Menggunakan indikator/parameter berupa pengeluaran biaya perkara maupun dalam kaitan dengan penunjukan konsultan/ahli hukum, termasuk signifikansi jumlah kerugian karena keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asesmen atas portofolio berbagai produk atau aktivitas yang belum diatur dalam perundangan.

C. Pemantauan Risiko Hukum

- i. Melakukan pemantauan terhadap frekuensi timbulnya kasus hukum serta penanganannya.
- ii. Memantau tersedianya dokumen hukum dan dokumen jaminan asli di bawah pengawasan/penguasaan perusahaan.
- iii. Memantau kasus hukum yang masih tersisa secara berkala untuk dikaji kemungkinan perubahan penanganannya.

D. Pengendalian Risiko Hukum

- i. Mitigasi Risiko Hukum maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Hukum dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya.
- ii. Mengembangkan pedoman penetapan kriteria pihak ketiga sebagai pendamping dalam penanganan perkara, termasuk membuat nominasi mitra konsultan hukum.
- iii. Kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi potensi Risiko Hukum yang dapat dialami Perusahaan, termasuk eskalasi kasus kepada *Top Management*.
- iv. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai Risiko Hukum secara berkala.

IV. Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum

Beberapa hal yang perlu diterapkan dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan sistem informasi manajemen diantaranya:

- i. Memiliki sebuah sistem yang menunjukkan keberadaan dokumen hukum dan jaminan, sekaligus melaporkan kekurangannya.

- ii. Memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan kejadian atau kasus yang menimbulkan Risiko Hukum, baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik. Memiliki sistem untuk melakukan pengkinian informasi atas kasus atau kejadian di masyarakat yang relevan dengan kebutuhan Perusahaan dalam mengelola Risiko Hukum.

V. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Beberapa hal yang perlu diterapkan dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum lebih efektif yakni dengan melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh diantaranya:

- i. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum yang paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi penyimpanan dan pengeluaran dokumen hukum dan jaminan serta meyakinkan keberadaan fisiknya.
- ii. Sistem *review* internal oleh Divisi tertentu yang independen untuk membantu menilai apakah Perusahaan atau Karyawan telah menggunakan seluruh instrumen resmi sesuai ketentuan internal serta sudah berdasar dokumen otentik.

PENILAIAN RISIKO HUKUM

Definisi Risiko Hukum	Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Sumber	Tujuan	
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum	1 Ketidadaan dan/atau perubahan perundangan	1 Ketidadaan atau perubahan peraturan perundangan	Pengawasan Aktif Direksi, Komisaris: 1. Wewenang dan tanggung jawab 2. Sumber Daya Manusia 3. Organisasi Manajemen Risiko Hukum
	2 Kelemahan perikatan kontrak atau agunan	2 Kelemahan dalam perikatan atau kerjasama	Kerangka Manajemen Risiko: 1. Penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 2. Penetapan strategi berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur 4. Penetapan limit Risiko
	3 Proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga	3 Proses penyelesaian sengketa	Proses Manajemen Risiko: 1. Identifikasi Risiko 2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko
Risiko Hukum masuk dalam kelompok Risiko <i>governance</i>			Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum
			Sistem Pengendalian Internal

7) PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO KEPATUHAN

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris:

A. Kewenangan serta Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:

- i. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki budaya Kepatuhan dalam melaksanakan operasi Perusahaan sehari-hari yang diterapkan oleh seluruh unsur dalam organisasi.
- ii. Memastikan bahwa seluruh peraturan perundangan yang relevan dan berlaku telah didokumentasikan dan menjadi rujukan kebijakan dan prosedur untuk ditaati oleh seluruh unsur dalam organisasi.

- iii. Memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan eksternal telah atau akan ditindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- iv. Menetapkan program *zero penalty* dengan menekan frekuensi pelanggaran maupun jumlah dendanya.
- v. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.
- vi. Memastikan bahwa Perusahaan beroperasi dalam niatan dan etika bisnis yang baik serta profesional, menghindarkan diri dari keterlibatan tindakan kriminal dan terorisme.
- vii. Melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara berkala sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemegang saham.
- viii. Menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing yang ditetapkan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Memastikan bahwa setiap fungsi dan Divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai dan rekam jejak yang baik.

C. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

- i. Seluruh pegawai termasuk manajemen Divisi bisnis Perusahaan dan aktivitas pendukung Perusahaan harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, mengingat kepatuhan mencakup keseluruhan aktivitas Perusahaan.
- ii. Aktivitas Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan seyogyanya dikoordinasi oleh unit di Kantor Pusat yang mengelola Risiko Kepatuhan. Direksi akan memantau langsung disiplin dari setiap unit di organisasi Perusahaan.

II. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Guna meyakinkan bahwa seluruh unit organisasi memiliki budaya kepatuhan yang baik, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

A. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

- i. Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum.
- ii. Perusahaan harus menentukan sikap untuk pelanggaran yang sering terjadi. Perusahaan harus menetapkan *zero tolerance* untuk penyimpangan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. Strategi Manajemen Risiko

- i. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kepatuhan yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas arah kepatuhan Perusahaan.
- ii. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan harus sejalan dengan tujuan Perusahaan yaitu untuk keberlanjutan (*sustainable*).
- iii. Perusahaan dapat menetapkan bahwa pengembangan bisnis hanya pada bisnis/bidang/produk yang sudah diatur ketentuannya sesuai perundangan yang berlaku.

C. Kebijakan dan Prosedur

- i. Perusahaan memiliki pedoman tertulis mengenai kepatuhan yang harus ditaati oleh seluruh organ organisasi; selain itu Perusahaan dapat menyusun pedoman Manajemen Risiko yang berisi prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur kecukupan dan menindak lanjuti peristiwa Risiko Kepatuhan.

- ii. Pedoman ini mengacu kepada ketentuan terbaru yang ditetapkan Regulator, Undang-Undang maupun ketetapan internal mengenai perilaku organisasi yang diharapkan Perusahaan.
- iii. Perusahaan memiliki rencana kerja untuk melaksanakan penerapan kepatuhan Perusahaan yang baik berupa beragam program guna menjaga kepatuhan seluruh unsur organisasi Perusahaan.
- iv. Perusahaan menetapkan kewajiban pelaporan mengenai status kepatuhan kepada *stakeholders*.
- v. Penyusunan kebijakan dan prosedur untuk menekan potensi Risiko Kepatuhan juga meliputi ketetapan mengenai praktek penerapan prinsip pengenalan *lessee/customer* (*know your customer*) maupun karyawan (*know your employee*), pencegahan Perusahaan sebagai media pencucian uang dan terorisme (APU dan PPT), serta kegiatan kriminal lainnya.

D. Penetapan Limit

Limit dapat ditetapkan sesuai dengan besaran denda yang dikenakan kepada Perusahaan, namun juga frekuensi denda. Denda dalam jumlah signifikan tidak dapat didelegasikan persetujuannya selain kepada Direksi terkait atau bahkan harus Direksi dengan sepengetahuan Komisaris.

III. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Beberapa hal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan diantaranya:

A. Identifikasi Risiko Kepatuhan

- i. Meyakinkan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem untuk melakukan pengkinian ketentuan eksternal khususnya perundangan, ketentuan yang tidak terbatas pada akuntansi dan perpajakan serta ketentuan Pemerintah lainnya.
- ii. Meyakinkan bahwa surat teguran dari Regulator ataupun Pengawas telah didokumentasikan, dibahas dan ditindaklanjuti dalam waktu yang seksama serta telah melibatkan pihak-pihak yang tepat sebagai narasumber.
- iii. Meyakinkan bahwa Perusahaan telah menutup peluang digunakan sebagai media pencucian uang, ataupun untuk mendukung kegiatan terorisme dan kriminal lainnya.
- iv. Adanya potensi benturan kepentingan yang terjadi pada Manajemen maupun karyawan.

B. Pengukuran Risiko Kepatuhan

Mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa frekuensi pelanggaran yang dilakukan, banyaknya teguran atau besarnya denda yang dikenakan karena pelanggaran yang terjadi, banyaknya penyimpangan pada ketentuan internal ataupun perundang-undangan yang berlaku.

C. Pemantauan Risiko Kepatuhan

Melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Perusahaan baik sewaktu-waktu maupun secara berkala. Perusahaan dapat menyusun *check list* kewajiban yang harus dilaporkan ke pihak ekstern.

D. Pengendalian Risiko Kepatuhan

- i. Pengendalian Risiko Kepatuhan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mengatasi penyimpangan yang sering terjadi dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan kepatuhan di seluruh organisasi.

- ii. Penyusunan sistem pendeteksian dini untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran kepatuhan seperti misalnya penetapan limit sebelum batas maksimum pemberian pembiayaan.
- iii. Direksi dan Dewan Komisaris perlu meyakinkan bahwa penerapan prinsip pengenalan *lessee/customer* dan karyawan, anti pencucian uang dan terorisme benar-benar dilakukan untuk seluruh elemen organisasi khususnya dalam praktek akuisisi *lessee/customer* baru.
- iv. Perusahaan memiliki pedoman dan menerapkan dengan baik ukuran kinerja dan sistem *reward* dan *punishment* kepada seluruh jajaran di Perusahaan.
- v. Perusahaan memiliki pedoman dalam membina hubungan dengan mitra bisnis.
- vi. Perusahaan tidak berada dalam dominasi dari pihak ketiga dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak ketiga serta bebas dari benturan kepentingan dengan pihak ketiga tersebut.

IV. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Beberapa hal yang perlu diterapkan dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan sistem informasi manajemen diantaranya:

- i. Perusahaan memiliki prosedur dan mekanisme pelaporan Risiko Kepatuhan, baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik termasuk pembahasan dalam *board/management meeting*.
- ii. Perusahaan memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi yang dibutuhkan.
- iii. Perusahaan memiliki sistem yang berisi penilaian sendiri (*self assesment*) atas Risiko Kepatuhan.

V. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- i. Pengendalian internal Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan guna memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko berjalan dengan baik di Perusahaan.
- ii. Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan yang paling sedikit memuat evaluasi proses dokumentasi pelanggaran baik terhadap ketentuan internal maupun eksternal.
- iii. Kaji ulang atas proses tindak lanjut yang dilakukan untuk berbagai pelanggaran yang telah dilakukan, sekaligus melihat efektivitas dari tindak lanjutnya.
- iv. Sistem *review* internal yang dilakukan oleh Divisi independen membantu menilai apakah Perusahaan atau Karyawan telah memiliki budaya kepatuhan.

PENILAIAN RISIKO KEPATUHAN

Definisi Risiko Kepatuhan	Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Sumber	Tujuan	
Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan perundangan dan ketentuan yang berlaku	1 Perilaku Organisasi: Perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku umum	1 Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau <i>track record</i> kepatuhan Perusahaan	Pengawasan Aktif Direksi, Komisaris: 1. Wewenang dan tanggung jawab 2. Sumber Daya Manusia 3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan masuk dalam kelompok Risiko <i>governance</i>	2 Perilaku Hukum: Perilaku atau aktivitas yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundangan	2 Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan atau standar bisnis yang berlaku umum	Kerangka Manajemen Risiko: 1. Penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 2. Penetapan strategi berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur 4. Penetapan limit Risiko
		3 Jenis dan signifikansi pelanggaran yang berlaku	Proses Manajemen Risiko: 1. Identifikasi Risiko 2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko
		4 Tindak lanjut atas pelanggaran	Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan
			Sistem Pengendalian Internal

8) PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO ATAS RISIKO REPUTASI

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris:

A. Kewenangan serta Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris

- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Reputasi Perusahaan.
- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa reputasi Perusahaan tetap terjaga baik dari waktu ke waktu.
- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Perusahaan telah melakukan komunikasi internal maupun eksternal (*stakeholders*) secara memadai ketika terjadi peristiwa Risiko Reputasi.
- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki pedoman dalam mengelola Risiko Reputasi.
- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan operasi bisnis dengan menjunjung tinggi etika bisnis yang sesuai dengan norma umum.
- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa semua individu anggota pengurus Perusahaan, manajemen, pemilik menyadari bahwa tindakan individu maupun korporasi yang berkonotasi negatif dapat memengaruhi reputasi perusahaan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi harus dikelola oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam komunikasi publik, serta memiliki akses yang baik pada media.

C. Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi harus dikelola oleh unit organisasi yang berhubungan langsung dengan Direksi, seperti misalnya Sekretaris Perusahaan dengan pertimbangan urgensi, *high level issue* yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi.

II. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

A. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Perusahaan bisa menetapkan penggunaan jasa pihak ketiga (konsultan komunikasi) dalam pengelolaan Risiko Reputasi ketika Perusahaan menghadapi kejadian Risiko Reputasi yang signifikan.

B. Strategi Manajemen Risiko

- i. Direksi dapat menetapkan bahwa setiap publikasi negatif yang timbul pada Perusahaan akan segera ditindak lanjuti untuk mengurangi timbulnya potensi kerugian lebih lanjut.
- ii. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap publikasi negatif mengenai Perusahaan, pemegang saham, manajemen dan karyawan dapat diperoleh atau diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- iii. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap langkah komunikasi akan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, berimbang dan bertanggung jawab.

C. Kebijakan dan Prosedur

- i. Perusahaan wajib memiliki pedoman tertulis dalam rangka pengelolaan Risiko Reputasi yang setidaknya memuat mekanisme identifikasi kejadian Risiko Reputasi, eskalasi pemberitaan (negatif) kepada Direksi, analisis fakta dan dampak pilihan komunikasi termasuk siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana komunikasi.
- ii. Direksi dapat menetapkan kriteria mitra media yang akan dipilih sebagai mitra penyampai komunikasi, sekaligus menetapkan panelnya.

D. Penetapan Limit

- i. Perusahaan harus menetapkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola Risiko Reputasi.
- ii. Perusahaan dapat menetapkan secara kualitatif batasan maksimum signifikansi suatu publikasi negatif yang berasal dari media ataupun sumber lain untuk dihindari.

III. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Beberapa hal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi diantaranya:

A. Identifikasi Risiko Reputasi

- i. Adanya produk yang diluncurkan dan mendapat tanggapan yang baik dari konsumen, namun berbagai konsekuensi dan Risiko-nya belum tersosialisasikan dengan baik.
- ii. Salah satu pemilik Perusahaan melakukan ekspansi usaha yang ternyata diasosiasikan publik sebagai tindakan aksi korporasi yang terkait dengan konflik kepentingan.
- iii. Tren laba dan laba tahun berjalan menurun selama beberapa periode.
- iv. Keluhan dan pengaduan konsumen yang tidak ditanggapi dan ditangani dengan baik.

B. Pengukuran Risiko Reputasi

Perusahaan dapat mengukur dampak Risiko Reputasi dari penurunan persepsi *stakeholders* yang selama ini baik. Hal ini dapat dilihat kemungkinan sebab yaitu frekuensi publikasi negatif dalam satu periode tertentu.

C. Pemantauan Risiko Reputasi

Unit yang bertanggung jawab dalam memantau Risiko Reputasi wajib melaporkan kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya kejadian Risiko Reputasi maupun secara berkala.

D. Pengendalian Risiko Reputasi

- i. Perusahaan melakukan evaluasi pencapaian kinerjanya seperti tingkat kesehatan keuangan Perusahaan secara berkala.
- ii. Perusahaan memantau dan mengendalikan posisi modal Perusahaan serta mendistribusikan bagian keuntungan secara proporsional.

- iii. Perusahaan selalu melayani dan memberikan tanggapan atas semua keluhan konsumen secara saksama dan jelas.

IV. Sistem Informasi Manajemen Risiko Reputasi

Beberapa hal yang perlu diterapkan dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan sistem informasi manajemen diantaranya:

- i. Perusahaan memiliki sistem untuk memperoleh berbagai publikasi mengenai Perusahaan terutama publikasi negatif.
- ii. Sistem informasi Manajemen Risiko Reputasi harus dapat mendukung pelaporan potensi Risiko Reputasi kepada Manajemen untuk dapat memperoleh tindak lanjut secepatnya.

V. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Pengendalian internal untuk Manajemen Risiko Reputasi, meliputi antara lain:

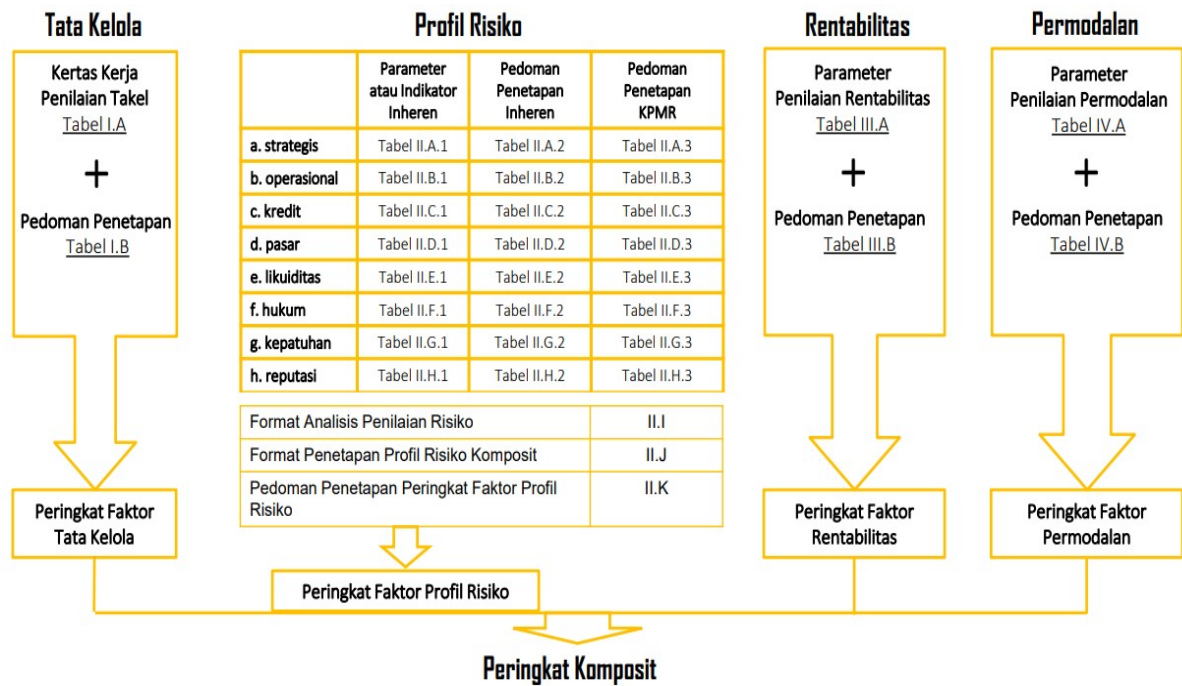
- i. Pengawasan dan kajian oleh pihak independen mengenai telah berjalannya mekanisme penanganan kejadian Risiko Reputasi dengan baik.
- ii. Monitoring atas besarnya biaya yang digunakan untuk menangani kejadian Risiko Reputasi maupun untuk membina hubungan dengan media ataupun instansi terkait lainnya.

PENILAIAN RISIKO REPUTASI

Definisi Risiko Reputasi	Risiko Inheren		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
	Sumber	Tujuan	
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif	1 Pemberitaan media dan/atau rumor yang bersifat negatif 2 Strategi komunikasi yang kurang efektif	1 Pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup	Pengawasan Aktif Direksi, Komisaris: 1. Wewenang dan tanggung jawab 2. Sumber Daya Manusia 3. Organisasi Manajemen Risiko Reputasi
		2 Frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif	Kerangka Manajemen Risiko: 1. Penetapan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 2. Penetapan strategi berdasarkan <i>risk appetite</i> dan <i>tolerance</i> 3. Kecukupan kebijakan dan prosedur 4. Penetapan limit Risiko
		3 Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis	Proses Manajemen Risiko: 1. Identifikasi Risiko 2. Pengukuran Risiko 3. Pemantauan Risiko 4. Pengendalian Risiko
		4 Pelanggaran etika bisnis	Sistem Informasi Manajemen Risiko Reputasi
Risiko Reputasi masuk dalam kelompok Risiko <i>governance</i>		5 Frekuensi, dan materialitas keluhan debitur atau konsumen	Sistem Pengendalian Internal

5.2 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN – SELF ASSESSMENT

Lihat Lampiran Surat Edaran OJK Republik Indonesia No.11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah tentang Penilaian Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.



5.3 LAPORAN PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- 1) Perusahaan wajib menyusun penilaian sendiri (*self assessment*) profil Risiko paling sedikit secara tahunan untuk posisi per tanggal 31 Desember, dan jika diperlukan secara sewaktu-waktu sesuai permintaan regulator.
- 2) Hasil penilaian sendiri tersebut merupakan bagian dari penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan regulator mengenai penilaian tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, serta wajib mendapat persetujuan Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 3) Bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK.
- 4) Perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada OJK sebagai berikut:
 - i. Paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
 - ii. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan.
 - iii. wajib memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko kepada Direksi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan kepada komite Manajemen Risiko.
- 5) Apabila batas akhir penyampaian laporan hasil penilaian sendiri jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- 6) Dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan, Perusahaan wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup selain laporan profil Risiko yang diwajibkan rutin.
- 7) Laporan profil Risiko lain tersebut wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan.
- 8) Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko lain dapat didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- 9) Perusahaan wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan dan laporan profil Risiko lain (jika diperlukan) kepada OJK secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
- 10) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian laporan kepada OJK dilakukan melalui alamat surat elektronik OJK.

- 11) Dalam hal terdapat gangguan terhadap surat elektronik OJK, penyampaian laporan dilakukan secara luring.
- 12) Penyampaian laporan secara luar jaringan harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direksi, dan dapat diserahkan langsung atau dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- 13) Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau
 - ii. Untuk penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari OJK.

-----oooOOooo-----